

**BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON**



**NOMOR 3 TAHUN 2015 SERI B.2**

**PERATURAN BUPATI CIREBON  
NOMOR 3 TAHUN 2015**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN SAMPAH  
DI KABUPATEN CIREBON**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa sampah telah menjadi permasalahan nasional dan untuk mewujudkan kebersihan di Kabupaten Cirebon diperlukan adanya upaya pengelolaan sampah secara terpadu, terencana, edukatif, implementatif dan komprehensif dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat dan aman bagi lingkungan serta dapat mengubah perilaku masyarakat;
  - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah, dimana ketentuan mengenai pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan sampah serta pola kemitraan, pembagian peran pengelola sampah, pemberian insentif dan insentif, pemberian kompensasi dan sanksi yang jelas, perlu diatur dalam peraturan bupati;
  - c. bahwa dalam pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan pemerintahan daerah, serta peran masyarakat dan dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif, dan efisien;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, serta dalam upaya pengurangan dan penanganan sampah, maka perlu adanya Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Cirebon, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 274);
12. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse dan Recycle melalui Bank Sampah (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 804);

13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 470);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Tenaga Sanitarian (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 648);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 193);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 2, Seri D.1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 5, Seri D.4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2013 Nomor 6, Seri D.1);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 6, Seri D.5);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 17, Seri E.7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 34);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2012 Nomor 7, Seri E.3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 34);
22. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 55 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pertambangan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 55, Seri D.13);
23. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 56 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 56, Seri D.14);

24. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 59 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 59, Seri D.17);
25. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 66 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 66, Seri D.24);
26. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 70 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 70, Seri D.28).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN CIREBON**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom dalam hal ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon;
3. Bupati adalah Bupati Cirebon;
4. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang yang selanjutnya disingkat DCKTR adalah unsur pelaksana otonomi daerah yang mempunyai fungsi perumusan kebijakan teknis di bidang keciptakaryaan dan ketataruangan, penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang keciptakaryaan dan ketataruangan, pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang tata ruang dan pertanahan, kebersihan, pertamanan dan permakaman, bangunan, perumahan dan permukiman, pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
5. Badan Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disingkat BLHD adalah unsur pendukung tugas kepala daerah dalam perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan lingkungan hidup, pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan lingkungan hidup, pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pengendalian pencemaran lingkungan, pemulihan kerusakan lingkungan, penataan dan manajemen lingkungan;

6. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat;
7. Sampah Spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus;
8. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah;
9. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau Badan usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan timbulan sampah;
10. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan melalui pengurangan, pemilahan, pengumpulan, pemanfaatan, pengangkutan dan pembuangan;
11. Pengurangan sampah adalah kegiatan untuk mengurangi jumlah dan berat sampah;
12. Reduce, Reuse dan Recycle yang selanjutnya disingkat 3R adalah kegiatan memperlakukan sampah dengan cara mengurangi, memakai kembali, dan mendaur ulang;
13. Kegiatan reduce, reuse, dan recycle atau batasi sampah, guna ulang sampah dan daur ulang sampah yang selanjutnya disebut Kegiatan 3R adalah segala aktivitas yang mampu mengurangi segala sesuatu yang dapat menimbulkan sampah, kegiatan penggunaan kembali sampah yang layak pakai untuk fungsi yang sama atau fungsi yang lain, dan kegiatan mengolah sampah untuk dijadikan produk baru;
14. Pemilahan sampah adalah kegiatan pemisahan sampah untuk dikelola lebih lanjut sesuai dengan jenis dan kebutuhannya;
15. Wadah sampah adalah tempat Penampungan Sampah secara terpisah berdasarkan jenis sampah;
16. Pengumpulan sampah adalah pengambilan sampah dari sumber sampah ke Tempat Penampungan Sementara (TPS);
17. Pembatasan timbulan sampah adalah upaya meminimalisasi timbulan sampah yang dilakukan sejak sebelum dihasilkannya suatu produk dan/atau kemasan produk sampai dengan saat berakhirnya kegunaan produk dan/atau kemasan produk;
18. Pendaوران ulang sampah adalah upaya memanfaatkan sampah menjadi barang yang berguna setelah melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu;
19. Pemanfaatan kembali sampah adalah upaya untuk mengguna ulang sampah sesuai dengan fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda dan/atau mengguna ulang bagian dari sampah yang masih bermanfaat tanpa melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu;
20. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendaوران ulang, pengolahan dan atau Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPAS);

21. Pengangkutan sampah adalah kegiatan membawa sampah dari sumber atau TPS menuju TPST atau TPA dengan menggunakan kendaraan bermotor atau tidak bermotor yang didesain untuk mengangkut sampah;
22. Stasiun Peralihan Antara yang selanjutnya disingkat SPA, adalah sarana pemindahan dari alat angkut kecil ke alat angkut lebih besar dan diperlukan untuk kabupaten yang memiliki lokasi TPA jaraknya lebih dari 25 km yang dapat dilengkapi dengan fasilitas pengolahan sampah;
23. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan mengguna ulang, mendaur ulang, pemilahan, pengumpulan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah;
24. Tempat Pemrosesan Akhir Sampah yang selanjutnya disingkat TPAS adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan;
25. pemrosesan akhir sampah adalah kegiatan mengembalikan sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman;
26. Bank sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi;
27. Kompos merupakan hasil pelapukan bahan-bahan organik seperti daun-daunan, jerami, alang-alang, sampah, rumput, dan bahan lain yang sejenis yang proses pelapukannya dipercepat oleh bantuan manusia;
28. Residu adalah sampah yang tidak dapat diolah dengan pemadatan, pengomposan, daur ulang materi dan/atau daur ulang energi;
29. Prasarana Persampahan yang selanjutnya disebut prasarana adalah fasilitas dasar yang dapat menunjang terlaksananya kegiatan penanganan sampah;
30. Sarana Persampahan yang selanjutnya disebut sarana adalah peralatan yang dapat dipergunakan dalam kegiatan penanganan sampah;
31. Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah, yang selanjutnya disebut penyelenggaraan PSP adalah kegiatan merencanakan, membangun, mengoperasikan dan memelihara, serta memantau dan mengevaluasi penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
32. Lindi adalah cairan yang timbul sebagai limbah akibat masuknya air eksternal ke dalam urugan atau timbunan sampah, melarutkan dan membilas materi terlarut, termasuk juga materi organik hasil proses dekomposisi biologis;

33. Penimbunan Terbuka adalah proses penimbunan sampah di TPA tanpa melalui proses pemadatan dan penutupan secara berkala;
34. Metode Lahan Urug Terkendali (*Controlled Landfill*) adalah metode pengurugan di areal pengurugan sampah, dengan cara dipadatkan dan ditutup dengan tanah penutup sekurang-kurangnya setiap tujuh hari, metode ini merupakan metode yang bersifat antara, sebelum mampu menerapkan metode lahan urug saniter;
35. Metode Lahan Urug Saniter (*Sanitary Landfill*) adalah metode pengurugan di areal pengurugan sampah yang disiapkan dan dioperasikan secara sistematis, dengan penyebaran dan pemadatan sampah pada area pengurugan serta penutupan sampah setiap hari;
36. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan;
37. Kawasan komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang antara lain, pusat perdagangan, pasar, pertokoan, hotel, perkantoran, restoran, dan tempat hiburan;
38. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri;
39. Jasa pengelolaan sampah adalah pelayanan sampah yang diberikan pemerintah dan pihak lain yang ditujukan kepada masyarakat yang membutuhkannya;
40. Organisasi Persampahan adalah kelompok orang yang terbentuk atas kehendak dan keinginan sendiri di tangan masyarakat yang tujuan dan kegiatannya di bidang pengelolaan sampah;
41. Sampah yang mudah terurai antara lain sampah yang berasal dari tumbuhan, hewan, dan/atau bagian-bagiannya yang dapat terurai oleh makhluk hidup lainnya dan/atau mikroorganisme, misalnya sampah makanan dan serasah;
42. Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun misalnya kemasan obat serangga, kemasan oli, kemasan obat-obatan, obat-obatan kadaluarsa, peralatan listrik, dan peralatan elektronik rumah tangga;
43. Tenaga Sanitarian adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan di bidang kesehatan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan;

44. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat STBM adalah pendekatan untuk mengubah perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pemukiman. Adapun Pilar STBM terdiri atas perilaku Stop Buang Air Besar Sembarangan, Cuci Tangan Pakai Sabun, Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga, Pengamanan Sampah Rumah Tangga, dan Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga.

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP, ASAS DAN TUJUAN**

Bagian Kesatu  
Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan sampah ini meliputi :

- a. Penggolongan jenis sampah;
- b. Tugas, Wewenang Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sampah;
- c. Hak dan Kewajiban Masyarakat;
- d. Perizinan;
- e. Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah;
- f. Penyediaan Fasilitas pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah;
- g. Peran Pengelola Sampah dari berbagai Tingkatan;
- h. Penanganan Sampah Pasar;
- i. Insentif dan Disinsentif;
- j. Kerjasama dan Kemitraan;
- k. Kompensasi dan Pembiayaan;
- l. Pengawasan, Pembinaan dan Pengendalian;
- m. Sanksi Administrasi;
- n. Penyelesaian Sengketa;
- o. Ketentuan Peralihan; dan
- p. Ketentuan Penutup.

Bagian Kedua  
Asas dan Tujuan

Pasal 3

- (1) Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggungjawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran hukum, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan dan asas nilai ekonomi.
- (2) Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya dan aset.
- (3) Tujuan dari disusunnya Petunjuk pelaksanaan pengelolaan sampah adalah untuk memberikan pedoman kepada aparat pemerintah daerah, masyarakat dan pelaku kegiatan/usaha dalam melakukan pengelolaan sampah yang partisipatif, edukatif dan ramah lingkungan.

**BAB III**  
**PENGGOLONGAN SAMPAH**

Bagian Kesatu  
Penggolongan Sampah Berdasarkan Sumbernya

Pasal 4

- (1) Penggolongan Sampah berdasarkan sumbernya yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah :
  - a. Sampah Rumah Tangga;
  - b. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
  - c. Sampah Spesifik.
- (2) Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- (3) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan/atau fasilitas lainnya.
- (4) Sampah Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berasal dari sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun, mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun, timbul akibat bencana, puing bongkaran bangunan, yang timbul secara tidak periodik serta secara teknologi belum dapat diolah.

Bagian Kedua  
Penggolongan Sampah Berdasarkan Jenisnya

Pasal 5

- (1) Penggolongan sampah berdasarkan jenisnya terdiri atas :
  - a. Sampah organik;
  - b. Sampah anorganik; dan
  - c. Sampah B3.
- (2) Sampah organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sampah yang mengalami pelapukan dan bisa diproses ulang secara spesifik menjadi pupuk organik.
- (3) Sampah anorganik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sampah yang tidak mengalami proses pelapukan tapi bisa didaur ulang menjadi bahan lain.
- (4) Sampah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.

Pasal 6

Sampah organik dibagi menjadi :

- a. Sampah organik basah.

Sampah organik basah adalah sampah mempunyai kandungan air yang cukup tinggi. Contohnya kulit buah dan sisa sayuran.

- b. Sampah organik kering.

Bahan yang termasuk sampah organik kering adalah bahan organik lain yang kandungan airnya kecil. Contoh sampah organik kering di antaranya kertas, kayu atau ranting pohon, dan dedaunan kering.

Pasal 7

- (1) Sampah anorganik berasal dari sumber daya alam tak terbarui seperti mineral dan minyak bumi, atau dari proses industri. Beberapa dari bahan ini tidak terdapat di alam seperti plastik dan aluminium.

- (2) Sampah anorganik contohnya adalah potongan-potongan / pelat-pelat dari logam, berbagai jenis batu-batuan, pecahan-pecahan gelas, tulang-belulang, kaleng bekas, botol bekas, bahkan kertas, dan lain-lain.

#### Pasal 8

Sampah B3 berbahaya karena mempunyai karakteristik :

- a. Mudah meledak, limbah yang pada tekanan dan suhu standar dapat meledak.

Contoh sampah B3 yaitu sisa bensin, pelarut, thinner dan aerosol.

- b. Mudah terbakar, material padat, cair, uap, atau gas yang menyala dengan mudah dan terbakar secara cepat bila dipaparkan atau terpapar pada sumber nyala.

Contoh sampah di rumah tangga adalah pelarut, etanol, lighter liquid.

- c. Bersifat reaktif, merupakan limbah yang pada keadaan normal tidak stabil dan dapat menyebabkan perubahan tanpa peledakan dan limbah yang dapat bereaksi hebat dengan air.

- d. Beracun, yaitu Limbah yang mengandung pencemar yang bersifat racun bagi manusia atau lingkungan yang dapat menyebabkan kematian atau sakit yang serius apabila masuk ke dalam tubuh melalui pernafasan, kulit atau mulut.

- e. Beberapa contoh sampah B3 di rumah tangga yaitu pengelantang (produk pembersih), shampo (anti ketombe), penghilang cat kuku, kosmetika, obat-obatan, cairan anti beku (produk otomotif), bensin, minyak tanah, cat, baterai, lampu neon, khlorin kolam renang, biosida anti insek, herbisida, pupuk dan lain-lain.

- f. Bersifat korosif, yaitu limbah yang menyebabkan iritasi (terbakar) pada kulit dan limbah yang mempunyai pH sama atau kurang dari 2 untuk limbah bersifat asam atau lebih besar dari 12,5 untuk yang bersifat basa.

Contoh sampah bersifat korosif di rumah tangga adalah yang mengandung asam sulfat, asam klorida dan lain-lain.

- g. Menyebabkan infeksius, yaitu limbah yang mengandung mikro organisme patogen yang dilihat dari konsentrasi dan kuantitasnya bila terpapar dengan manusia akan dapat menimbulkan penyakit. Contohnya obat-obatan kadaluarsa, pembungkus atau kemasan produk farmasi.

**BAB IV**  
**TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH**

Bagian Kesatu  
Tugas Pemerintah Daerah dalam Perencanaan  
dan Pengelolaan Sampah

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (2) Tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui:
    - 1) Sosialisasi, kampanye, penyebaran pamflet, himbauan;
    - 2) Pelatihan dan bintek pengelolaan sampah;
    - 3) Pembentukan kelembagaan pengelola sampah.
  - b. Melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan dan penanganan sampah;
  - c. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah dari sumber sampah sampai ke TPAS;
  - d. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
  - e. memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
  - f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; dan
  - g. melakukan koordinasi antar Lembaga Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Pasal 10

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugasnya terkait dengan pengelolaan sampah antara lain meliputi:
  - a. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang;
  - b. Dinas Kesehatan;
  - c. Badan Lingkungan Hidup Daerah;
  - d. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;

- e. Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kehutanan;
  - f. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pertambangan;
  - g. Dinas Kelautan dan Perikanan;
  - h. Badan, Dinas dan OPD terkait lainnya.
- (2) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dalam pengelolaan sampah mempunyai tugas :
- a. membina dan mengevaluasi pelaksanaan pengangkutan sampah dari tempat penampungan sampah sementara (TPS) sampai ke tempat pemrosesan sampah akhir (TPA);
  - b. memantau pelaksanaan kebersihan di wilayah pelayanan kebersihan seperti di jalur protokol, pusat perkotaan, pasar kabupaten, pasar desa, permukiman, TPS dan TPA;
  - c. melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana kebersihan seperti gerobak, tong sampah, container, bin container, sapu lidi, cangkul dan lain sebagainya;
  - d. mendistribusikan sarana dan prasarana kebersihan kepada wilayah pelayanan retribusi persampahan pemukiman, pasar dan perusahaan;
  - e. memantau pelaksanaan pemeliharaan tempat pembuangan sampah sementara (TPS) dan tempat pembuangan sampah akhir (TPA);
  - f. melaksanakan kerjasama penanganan persampahan dan pungutan retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan (RPPK) dengan Pemerintah Kota Cirebon ataupun dengan pihak lain yang terkait;
  - g. memberikan pelayanan perizinan dan pengelolaan persampahan skala kabupaten;
  - h. meningkatkan kapasitas manajemen dan fasilitasi kerjasama dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan PS persampahan kabupaten;
- (3) Badan Lingkungan Hidup Daerah dalam pengelolaan sampah mempunyai tugas:
- a. melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait, Pemerintahan Desa, tokoh masyarakat/organisasi masyarakat dalam upaya peningkatan peran serta masyarakat dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan hidup dan penerapan teknologi lingkungan khususnya mengenai pengelolaan sampah;
  - b. mengumpulkan bahan pembinaan dan pemantauan terhadap penerapan teknologi lingkungan;
  - c. melaksanakan pemberian pelayanan/rekomendasi pemanfaatan teknologi pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan;

- d. memberikan penyuluhan dan bimbingan teknis terhadap kegiatan penerapan teknologi lingkungan khususnya mengenai pengelolaan sampah;
  - e. menyelenggarakan pembinaan dan pelatihan di bidang lingkungan hidup khususnya mengenai pengelolaan sampah.
- (4) Pengamanan sampah rumah tangga merupakan salah satu pilar dari Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) yang ditangani oleh Dinas Kesehatan dapat diwujudkan melalui kegiatan paling sedikit terdiri atas:
- a. membudayakan perilaku memilah sampah rumah tangga sesuai dengan jenisnya dan membuang sampah rumah tangga di luar rumah secara rutin;
  - b. melakukan pengurangan (reduce), penggunaan kembali (reuse), dan pengolahan kembali (recycle); dan
  - c. menyediakan dan memelihara sarana pembuangan sampah rumah tangga di luar rumah.
- (5) Tenaga Sanitarian yang ada pada Puskesmas atau klinik dengan lingkup pekerjaan Tenaga Sanitarian merupakan pelayanan kesehatan lingkungan yang meliputi pengelolaan unsur-unsur yang mempengaruhi timbulnya gangguan kesehatan, antara lain sampah yang tidak diproses sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Pemerintah;
- (6) Lingkup pelayanan pengelolaan sampah yang tidak diproses sesuai persyaratan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) meliputi:
- a. pemeriksaan jenis sampah, sumber timbulan, dan karakteristik;
  - b. perlindungan kesehatan masyarakat dari pencemaran dan/atau paparan kandungan unsur dari proses pengolahan limbah; dan
  - c. pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah yang tidak diproses sesuai persyaratan Pemerintah.
- (7) Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kehutanan berperan untuk membeli, menampung dan memanfaatkan pupuk kompos sebagai hasil olahan sampah organik yang dapat dijadikan pupuk bagi lahan pertanian dan perkebunan.
- (8) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam pengelolaan sampah mempunyai tugas :
- a. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penguatan kelembagaan masyarakat pengelola sampah baik di tingkat RT, RW, Desa/Kelurahan dan Kecamatan;
  - b. melaksanakan penyelenggaraan penguatan kelembagaan masyarakat pengelola sampah;

- c. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penguatan kelembagaan masyarakat pengelola sampah;
  - d. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pelatihan masyarakat dalam pengelolaan sampah;
  - e. melaksanakan pelatihan masyarakat dalam pengelolaan sampah.
- (9) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pertambangan dalam pengelolaan sampah yang ada di sungai atau sumber daya air mempunyai tugas :
- a. melaksanakan pemeliharaan prasarana sumber daya air;
  - b. melaksanakan pengendalian Operasi dan Pemeliharaan Sumber Air;
  - c. melaksanakan penanggulangan darurat kerusakan prasarana sumber daya air akibat bencana alam;
  - d. menyusun perencanaan teknik pemeliharaan prasarana sumber daya air;
  - e. melaksanakan penyusunan rencana anggaran kegiatan operasi dan pemeliharaan prasarana sumber air;
  - f. melaksanakan kegiatan operasi dan pemeliharaan prasarana sumber air terutama dari sampah;
  - g. melaksanakan pengawasan kegiatan operasi dan pemeliharaan serta penanggulangan darurat kerusakan prasarana sumber air akibat bencana alam;
- (10) Dinas Kelautan dan Perikanan dalam pengelolaan sampah yang ada di laut/pesisir mempunyai tugas :
- a. melaksanakan rehabilitasi kawasan pesisir yang mengalami kerusakan;
  - b. melaksanakan pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta lingkungannya;
  - c. merencanakan, pemanfaatan pengawasan dan pengendalian tata ruang laut wilayah kewenangan kabupaten;

#### Pasal 11

- (1) Pemerintah daerah menyusun rencana pengurangan dan penanganan sampah yang dituangkan dalam rencana strategis dan rencana kerja tahunan Badan Lingkungan Hidup Daerah dan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang;
- (2) Rencana pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
  - a. target pengurangan sampah;

- b. target penyediaan sarana dan prasarana pengurangan dan penanganan sampah mulai dari sumber sampah sampai dengan TPA;
- c. pola pengembangan kerjasama daerah, kemitraan, dan partisipasi masyarakat;
- d. kebutuhan penyediaan pembiayaan yang ditanggung oleh pemerintah daerah dan masyarakat; dan
- e. rencana pengembangan dan pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan dalam memenuhi kebutuhan mengguna ulang, mendaur ulang, dan penanganan akhir sampah.

#### Pasal 12

- (1) Perencanaan umum penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan (PSP) meliputi:
  - a. rencana induk;
  - b. studi kelayakan; dan
  - c. perencanaan teknis dan manajemen persampahan.
- (2) Perencanaan umum penyelenggaraan PSP untuk kota sedang dan kecil berupa perencanaan teknis dan manajemen persampahan.

#### Pasal 13

- (1) Perencanaan Teknis dan Manajemen Persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) antara lain memuat:
  - a. rencana daerah pelayanan;
  - b. tingkat pelayanan;
  - c. tahapan pelaksanaan; dan
  - d. rencana penyelenggaraan PSP yang telah memuat unsur-unsur kelayakan teknis, ekonomi, keuangan, hukum, dan kelembagaan.
- (2) Perencanaan Teknis dan Manajemen Persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh pemerintah kabupaten.

#### Pasal 14

- (1) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang atau Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyusun dokumen rencana induk dan studi kelayakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

- (2) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. pembatasan timbulan sampah;
  - b. pendauran ulang sampah;
  - c. pemanfaatan kembali sampah;
  - d. pemilahan sampah;
  - e. pengumpulan sampah;
  - f. pengangkutan sampah;
  - g. pengolahan sampah;
  - h. pemrosesan akhir sampah; dan
  - i. pendanaan.
- (3) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu paling sedikit 10 (sepuluh) tahun.

#### Pasal 15

Rencana induk pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), dituangkan ke dalam:

- a. Rencana Aksi Daerah (RAD) pengelolaan sampah; dan
- b. Rencana Strategis (Renstra) SKPD terkait.

#### Pasal 16

- (1) Rencana Aksi Daerah (RAD) pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, merupakan wujud koordinasi kegiatan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh SKPD terkait untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Aksi Daerah (RAD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Bupati.

#### Pasal 17

- (1) Pemerintah daerah dalam mengurangi sampah dilakukan dengan cara pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan/atau pemanfaatan kembali sampah.
- (2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
  - a. pemantauan dan supervisi pelaksanaan rencana pemanfaatan bahan produksi ramah lingkungan oleh pelaku usaha; dan

- b. fasilitasi kepada masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan dan memanfaatkan hasil daur ulang, pemasaran hasil produk daur ulang, dan guna ulang sampah.

Bagian Kedua  
Wewenang Pemerintah Daerah

Pasal 18

- (1) Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan sebagai berikut:
  - a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah di Daerah berdasarkan Kebijakan Nasional dan Provinsi;
  - b. menyelenggarakan pengelolaan sampah skala Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
  - c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
  - d. menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu dan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah;
  - e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap Tempat Pemrosesan Akhir Sampah yang telah di tutup;
  - f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai kewenangan Pemerintah Daerah; dan
  - g. menyusun potensi pelayanan sampah, timbunan sampah, dan retribusi sampah.
- (2) Kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
  - a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan sampah; dan
  - b. program pengurangan dan penanganan sampah.
- (3) Program pengurangan dan penanganan sampah harus memuat:
  - a. target pengurangan timbulan sampah dan prioritas jenis sampah secara bertahap; dan
  - b. target penanganan sampah untuk setiap kurun waktu tertentu.

- (4) Penetapan lokasi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu dan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disesuaikan dengan rencana tata ruang wilayah.
- (5) Pelayanan pengelolaan persampahan sebagaimana ditetapkan dalam kebijakan persampahan, dilaksanakan dengan pengangkutan, pemrosesan di TPST dan melalui pola pembinaan.
- (6) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah.

#### Pasal 19

- (1) Kebijakan dan strategi pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) memuat:
  - a. arah kebijakan pengelolaan sampah, dengan Peraturan Bupati yang meliputi kebijakan tentang :
    1. pengurangan sampah di sumber sampah;
    2. penanganan sampah di sumber, TPS, TPST dan TPA;
    3. pengelolaan sampah spesifik di sumber;
    4. pencegahan penggunaan produk dan/atau kemasan yang menimbulkan sampah;
    5. penghematan dan/atau pemanfaatan kembali sumber daya;
    6. peningkatan peran dunia usaha dan masyarakat dalam pengelolaan sampah;
    7. pembinaan terhadap produsen untuk membatasi timbulnya sampah dan menggunakan produk dan/atau kemasan yang mudah didaur ulang dan diurai oleh alam;
    8. pembinaan terhadap masyarakat untuk menggunakan atau berpola konsumsi bahan yang ramah lingkungan;
    9. fasilitasi pengembangan penerapan dan mekanisme Extended Producer Responsibility (EPR);
    10. perlindungan lingkungan dari perubahan iklim, beban pencemar dan pengurangan gas rumah kaca dari pengelolaan sampah, seperti melalui penangkapan dan pemanfaatan gas metan.
  - b. strategi pengelolaan sampah meliputi:
    1. peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah melalui kampanye dan edukasi pengelolaan sampah;

2. peningkatan kapasitas pemerintah daerah, masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan sampah, antara lain :
  - a) pendidikan dan pelatihan;
  - b) pembuatan pilot project;
  - c) studi banding dan diseminasi;
  - d) ketersediaan dan kecukupan anggaran, serta sarana prasarana.
3. peningkatan pemanfaatan kembali produk dan/atau kemasan melalui antara lain:
  - a) peningkatan produksi dan pemasaran produk daur ulang terutama kompos;
  - b) pengembangan pengadaan barang dan/atau kemasan yang dapat didaur ulang dan mudah terurai secara alami;
  - c) peningkatan peran pemerintah dan pemerintah daerah dalam penggunaan produk yang dapat didaur ulang dan mudah terurai oleh proses alam;
  - d) peningkatan pemasaran produk dan/atau kemasan yang dapat didaur ulang dan mudah terurai oleh proses alam.
4. mensinergikan program pengelolaan sampah dengan program-program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
5. peningkatan peran dan tanggungjawab dunia usaha dan masyarakat dalam pengelolaan sampah yang meliputi antara lain :
  - a) pencegahan penggunaan produk dan/atau kemasan yang tidak mudah didaur ulang dan/atau terurai oleh alam;
  - b) pengembangan produk dan/atau kemasan yang mudah didaur ulang dan mudah terurai secara alami;
  - c) penerapkan dan mengembangkan prinsip 3R dalam pengelolaan sampah pada sumbernya baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun pelaku usaha.
6. peningkatan peran dan tanggungjawab pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah, antara lain:
  - a) memfasilitasi pemasaran produk daur ulang dan mudah terurai oleh proses alam;
  - b) memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan;

- c) memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan;
  - d) memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang.
7. minimalisasi sampah dengan cara mengurangi/ menggantikan penggunaan suatu bahan produksi, mengurangi/tidak menggunakan kemasan, merancang produk, wadah dan/atau kemasan yang mudah di daur ulang atau mudah terurai secara alami;
  8. fasilitasi pengembangan sistem insentif dan disinsentif kegiatan pengurangan sampah.
- c. target pengelolaan sampah:
1. penurunan jumlah timbulan sampah secara bertahap dalam waktu tertentu;
  2. prioritas jenis sampah yang akan menjadi target pengurangan sampah.
- (2) Kebijakan dan strategi pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan menggunakan data dan informasi yang lengkap dan akurat.
  - (3) Penyusunan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikoordinasikan oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### Bagian Ketiga Sistem Tanggap Darurat

#### Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah wajib memiliki sistem tanggap darurat pengelolaan sampah.
- (2) Sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. prosedur operasional penanggulangan kecelakaan dan pencemaran lingkungan akibat pengolahan sampah;
  - b. melakukan penanggulangan kecelakaan dan pencemaran lingkungan akibat pengolahan sampah;
  - c. memberikan informasi kepada masyarakat tentang prosedur standar operasional penanggulangan kecelakaan dan pencemaran lingkungan akibat pengelolaan sampah; dan
  - d. melaporkan kejadian kecelakaan dan pencemaran lingkungan akibat pengolahan sampah kepada Bupati.

## Pasal 21

Pemerintah Daerah harus menerapkan sistem tanggap darurat dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dilakukan dengan cara:

- a. penetapan lokasi alternatif tempat pemrosesan akhir;
- b. penyediaan fasilitas kondisi tanggap darurat dengan kriteria tidak berfungsi sistem pengangkutan sampah, tidak berfungsi TPST dan/atau TPA, tidak tersedia alternatif TPST dan/atau TPA, dan/atau menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan;
- c. penetapan standar prosedur operasional evaluasi korban;
- d. penetapan standar operasional pemulihan kualitas lingkungan; dan
- e. penetapan kompensasi.

## Pasal 22

- (1) Dalam rangka pelaksanaan sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21, Pemerintah Daerah melalui Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang melakukan:
  - a. rencana tanggap darurat penanggulangan sampah;
  - b. tanggap darurat penanganan sampah;
  - c. informasi kepada masyarakat mengenai kondisi darurat; dan
  - d. melaporkan kejadian darurat sampah kepada Bupati
- (2) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat melaksanakan tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mengambil alih tanggung jawab pelaksanaan tanggap darurat penanganan sampah dan melaporkan kepada Gubernur Jawa Barat, Menteri yang bertanggungjawab di bidang lingkungan hidup dan Menteri yang bertanggungjawab di bidang pekerjaan umum.

## Pasal 23

- (1) Setiap orang atau penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dilarang melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan.
- (2) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan wajib melakukan pencegahan apabila terjadi pencemaran lingkungan yang diakibatkan dari kegiatan pengelolaan sampah yang tidak benar.

- (3) Setiap penanggungjawab usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk pencegahan terjadinya pencemaran yang diakibatkan oleh kegiatan pengelolaan sampah.
- (4) Sarana dan prasarana pencegahan yang diakibatkan dari kegiatan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya pencemaran;
  - b. perangkat organisasi yang bertanggungjawab dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya pencemaran;
  - c. pelatihan penanggulangan apabila terjadi pencemaran yang diakibatkan oleh kegiatan pengelolaan sampah secara berkala.

## **BAB V HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT**

### Bagian Kesatu Hak

#### Pasal 24

- (1) Setiap orang berhak untuk:
  - a. Mendapatkan Pelayanan dalam Pengelolaan Sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lain yang diberi tanggungjawab untuk itu;
  - b. Berpartisipasi dalam dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;
  - c. Memperoleh Informasi yang benar, akurat dan tepat mengenai Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah;
  - d. Mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah; dan
  - e. Memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.
- (2) Kompensasi sebagaimana pada ayat (1) huruf d ditentukan berdasarkan hasil musyawarah dan dinilai kelayakannya oleh lembaga berwenang.

Bagian Kedua  
Kewajiban

Pasal 25

- (1) Setiap orang dalam pengelolaan sampah wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.
- (2) Pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu dengan cara mengurangi, memakai kembali, dan mendaur ulang.
- (3) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah dalam 3 (tiga) warna.
- (4) Setiap orang atau badan usaha yang menggunakan persil untuk kepentingan perumahan dan/atau permukiman wajib menyediakan TPS Terpilah.
- (5) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun dan/atau menghasilkan limbah B3 wajib melakukan reduksi limbah B3, mengolah limbah B3 dan/atau menimbun limbah B3.

**BAB VI**  
**PERIZINAN**

Pasal 26

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari Bupati sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Keputusan mengenai pemberian izin pengelolaan sampah harus diumumkan kepada masyarakat.
- (3) Jenis jenis usaha pengelolaan sampah yang wajib mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
  - a. Izin Usaha angkutan sampah;
  - b. Izin Usaha pemilahan dan/atau pengolahan sampah di TPST;
  - c. Izin Usaha pemilahan dan/atau pengolahan sampah di TPA.

Pasal 27

- (1) Bupati berwenang menerbitkan izin pengelolaan sampah skala daerah.

- (2) Perorangan/kelompok orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan pengelolaan sampah wajib mengajukan permohonan izin kepada Bupati melalui Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang.
- (3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan dengan mengisi dan melengkapi formulir permohonan izin serta persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Kelengkapan Persyaratan administrasi perizinan pengelolaan sampah meliputi :
  - a. Orang perorangan:
    1. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
    2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
    3. surat pengantar dari Kepala Desa/ Lurah yang diketahui oleh Camat;
    4. surat pernyataan dari pemohon Izin untuk bersedia membayar retribusi;
    5. dokumen SPPL/UKL-UPL/AMDAL, sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    6. fotocopy bukti kepemilikan sarana dan prasarana pengelolaan sampah;
    7. fotocopy Izin Gangguan;
    8. fotocopy Izin Mendirikan Bangunan;
    9. Surat rekomendasi kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang; dan
    10. Proposal Rencana Pengelolaan Sampah/Kebersihan.
  - b. Kelompok orang:
    1. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggungjawab;
    2. surat pengantar dari Kepala Desa/Lurah yang diketahui oleh Camat;
    3. fotocopy Dokumen Kepengurusan Kelompok orang;
    4. surat pernyataan dari pemohon Izin untuk bersedia membayar retribusi;
    5. dokumen SPPL/UKL-UPL/AMDAL, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    6. fotocopy bukti kepemilikan sarana dan prasarana pengelolaan sampah;

7. fotocopy Izin Gangguan (IG);
  8. fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
  9. Surat rekomendasi kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang; dan
  10. Proposal Rencana Pengelolaan Sampah/Kebersihan Kawasan
- c. Badan hukum :
1. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggungjawab Badan Hukum;
  2. fotocopy akte pendirian Badan Hukum;
  3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan dan/atau Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
  4. surat pernyataan dari pemohon Izin untuk bersedia membayar retribusi;
  5. surat pengantar dari Kepala Desa/ Lurah yang diketahui oleh Camat;
  6. fotocopy sertifikat kompetensi dan/ atau sertifikat keahlian;
  7. Surat Keterangan Pendirian Kantor Cabang atau Perwakilan, jika merupakan kantor cabang/ perwakilan;
  8. Surat Keterangan Domisili, jika badan usaha;
  9. dokumen SPPL/UKL-UPL/AMDAL, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  10. fotocopy bukti kepemilikan sarana dan prasarana pengelolaan sampah;
  11. fotocopy Izin Gangguan;
  12. fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
  13. Surat rekomendasi Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang; dan
  14. Proposal Rencana Pengelolaan Sampah/Kebersihan Kawasan.
- (5) Kelengkapan Persyaratan teknis perizinan pengelolaan sampah meliputi
- a. Memiliki kemampuan (pengalaman dan/atau tenaga teknis bidang lingkungan) untuk pengelolaan kebersihan/sampah;

- b. Memberikan daftar armada berserta identitasnya, menyediakan armada pengangkut beserta perlengkapannya untuk menunjang kegiatan pengelolaan kebersihan/ sampah di kawasan tertentu, untuk melakukan pengangkutan dari kawasan tertentu tersebut sampai dengan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);
  - c. Memiliki surat rekomendasi dari perusahaan di kawasan tertentu untuk melakukan kegiatan pengelolaan kebersihan/ sampah;
  - d. Melampirkan Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan pengelolaan kebersihan/sampah di kawasan tertentu tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah;
  - e. Surat Pernyataan di atas materai tidak menyelenggarakan pengelolaan sampah/ limbah B3.
- (6) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) harus ditandatangani oleh penanggungjawab perusahaan/pemohon, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a angka 4, angka 6, dan angka 7, huruf b angka 5, angka 7 dan angka 8, huruf c angka 7, angka 8, angka 9, angka 10, dikecualikan untuk usaha pengangkutan.

#### Pasal 28

Proses Keputusan izin dilakukan melalui tahapan:

- a. Penilaian administrasi yaitu penilaian kelengkapan persyaratan administrasi yang diajukan pemohon;
- b. Verifikasiteknis yaitu penilaian kesesuaian antara persyaratan yang diajukan oleh pemohon dengan kondisi nyata dilokasi kegiatan sesuai dengan acuan kerja laporan verifikasi perizinan sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini yang dilengkapi dengan berita acara;
- c. Penetapan persyaratan dan ketentuan teknis yang dimuat dalam izin yang akanditerbitkan; dan
- d. Keputusan permohonan izin oleh Bupati.

#### Pasal 29

- (1) Keputusan permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d dapat berupa penerbitan dan penolakan.
- (2) Izin diterbitkan apabila permohonan izin pengelolaan sampah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.

## Pasal 30

- (1) Keputusan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 diterbitkan paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permohonan izin secara lengkap.
- (2) Dalam hal permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap atau belum memenuhi persyaratan, surat permohonan izin dikembalikan kepada pemohon.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati tidak mengeluarkan/menerbitkan keputusan permohonan izin, maka permohonan izin dianggap disetujui.

## Pasal 31

- (1) Bupati wajib menyampaikan status pemenuhan persyaratan administrasi permohonan izin kepada pemohon paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah permohonan izin dan dokumen administrasi diterima.
- (2) Bupati wajib menyampaikan status pemenuhan persyaratan teknis kepada pemohon paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah verifikasi teknis dilaksanakan.
- (3) Penyampaian pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bupati dapat menugaskan kepada Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang.

## Pasal 32

- (1) Keputusan berupa penerbitan izin diterbitkan dalam bentuk Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada Menteri dan Gubernur.
- (3) Keputusan berupa penerbitan izin paling sedikit memuat:
  - a. identitas badan usaha yang meliputi badan usaha, alamat, bidang usaha, nama penanggungjawab kegiatan;
  - b. jenis sampah;
  - c. kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan, antara lain:
    1. mematuhi jenis sampah;
    2. mencegah terjadinya pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh pengelolaan sampah;
    3. menyampaikan laporan kegiatan perizinan dan/atau pengelolaan sampah;

4. sistem pengawasan; dan
5. masa berlaku izin.

#### Pasal 33

Penolakan permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) meliputi :

- a. Apabila permohonan izin tidak memenuhi persyaratan administrasi dan/atau teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; dan
- b. Apabila diterbitkan dalam bentuk surat Bupati dengan disertai alasan penolakan.

#### Pasal 34

- (1) Izin pengelolaan sampah berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali;
- (2) Izin pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dievaluasi setiap tahun oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang;
- (3) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui kepala Dinas Cipta karya dan Tata Ruang paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sebelum masa berlaku izin dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Proses perpanjangan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28.

#### Pasal 35

- (1) Izin pengelolaan sampah berakhir apabila :
  - a. telah habis masa berlaku izin; dan atau
  - b. dicabut oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan apabila ditemukan pelanggaran terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah dan sudah diberikan surat peringatan paling banyak 3 (tiga) kali dalam tiga bulan.

#### Pasal 36

Pembiayaan proses perizinan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada pasal 27 dan 28 dibebankan kepada pemohon.

## Pasal 37

- (1) Kegiatan/ usaha yang telah mendapatkan izin pengelolaan sampah, wajib diumumkan kepada masyarakat.
- (2) Pengumuman dilakukan melalui media cetak, media elektronik atau papan pengumuman yang meliputi:
  - a. lokasi pengelolaan sampah;
  - b. dampak terhadap kehidupan masyarakat; dan
  - c. serta langkah-langkah yang dilakukan apabila terjadi suatu pencemaran yang diakibatkan oleh pengelolaan sampah

**BAB VII**  
**PENGELOLAAN SAMPAH**

Bagian Kesatu  
Pengelolaan sampah

## Pasal 38

- (1) Pengelolaan sampah meliputi :
  - a. Pengurangan Sampah;
  - b. Penanganan Sampah; dan
  - c. Pengelolaan sampah sejenis sampah rumah tangga.
- (2) Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah bersama masyarakat.

## Pasal 39

- (1) Pengelolaan sampah berbasis masyarakat adalah sistem penanganan sampah yang direncanakan, disusun, dioperasikan, dikelola dan dimiliki oleh masyarakat.
- (2) Tujuan Pengelolaan sampah berbasis masyarakat adalah kemandirian masyarakat dalam mempertahankan kebersihan lingkungan melalui pengelolaan sampah yang ramah lingkungan.

## Pasal 40

Untuk menerapkan pengelolaan sampah terpadu berbasis masyarakat di kawasan permukiman, perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Komposisi dan karakteristik sampah, untuk memperkirakan jumlah sampah yang dapat dikurangi dan dimanfaatkan.

- b. Karakteristik lokasi dan kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat, untuk mengidentifikasi sumber sampah dan pola penanganan sampah 3R yang sesuai dengan kemampuan masyarakat setempat.
- c. Metode penanganan sampah 3R untuk mendapatkan formula teknis dan prasarana dan sarana 3R yang tepat dengan kondisi masyarakat setempat.
- d. Proses pemberdayaan masyarakat, untuk menyiapkan masyarakat dalam perubahan pola penanganan sampah dari proses konvensional “kumpul - angkut - buang” menjadi 3R.  
Misalnya : penghijauan dulu → kebersihan → buang sampah ditempatnya → pemilahan → daur ulang.
- e. Uji coba pengelolaan, sebagai ajang pelatihan bagi masyarakat dalam melaksanakan berbagai metode 3R.
- f. Keberlanjutan pengelolaan, untuk menjamin kesinambungan poses pengelola sampah yang dapat dilakukan oleh masyarakat secara mandiri.
- g. Minimisasi sampah hendaknya dilakukan sejak sampah belum terbentuk yaitu dengan menghemat penggunaan bahan, mambatasi konsumsi sesuai dengan kebutuhan, memilih bahan yang mengandung sedikit sampah dsb.
- h. Upaya memanfaatkan sampah dilakukan dengan menggunakan kembali sampah sesuai fungsinya seperti halnya pada penggunaan botol minuman atau kemasan lainnya.
- i. Upaya mendaur ulang sampah dapat dilakukan dengan memilah sampah menurut jenisnya baik yang memiliki nilai ekonomi sebagai material daur ulang (kertas, plastik, gelas/logam, dll) maupun sampah B3 rumah tangga yang memerlukan penanganan khusus (baterai, lampu neon, kaleng, sisa insektisida, dll) dan sampah bekas kemasan (bungkus mie instant, plastik kemasan minyak, dll)
- j. Pengomposan sampah diharapkan dapat diterapkan di sumber (rumah tangga, kantor, sekolah, dll) yang akan secara signifikan mengurangi sampah pada tahap berikutnya.

#### Pasal 41

Berdasarkan metoda pengolahan dan tanggung jawab pengelolaan maka skala pengolahan sampah dapat dibedakan atas beberapa skala yaitu :

- a. Skala individu;

yaitu pengolahan yang dilakukan oleh penghasil sampah secara langsung di sumbernya (rumah tangga/kantor). Contoh pengolahan pada skala individu ini adalah pemilahan sampah atau komposting skala individu.

b. Skala Kawasan

yaitu pengolahan yang dilakukan untuk melayani suatu lingkungan/ kawasan (perumahan, perkantoran, pasar, dll). Lokasi pengolahan skala kawasan dilakukan di TPST (Tempat Pengolahan Sampah Terpadu). Proses yang dilakukan pada TPST umumnya berupa : pemilahan, pencacahan sampah organik, pengomposan, penyaringan kompos, pengepakan kompos, dan pencacahan plastik untuk daur ulang

c. Skala Kota

yaitu pengolahan yang dilakukan untuk melayani sebagian atau seluruh wilayah kota dan dikelola oleh pengelola kebersihan kota. Lokasi pengolahan dilakukan di Instalasi Pengolahan Sampah Terpadu (IPST) yang umumnya menggunakan bantuan peralatan mekanis

Bagian Kedua  
Pengurangan Sampah

Pasal 42

- (1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 huruf a adalah kegiatan memperlakukan sampah dengan cara 3 R (Reduce, Reuse dan Recycle), meliputi :
  - a. Pembatasan Timbulan Sampah;
  - b. Pemanfaatan Kembali Sampah; dan
  - c. Pendaauran Ulang Sampah.
- (2) Pemerintah Daerah wajib melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. Menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu;
  - b. Memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan;
  - c. Memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan;
  - d. Memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang; dan
  - e. Memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.
- (3) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, bahan yang dapat didaur ulang, dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam; dan/atau
  - b. mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah dari produk dan/atau kemasan yang sudah digunakan.

## Pasal 43

Setiap warga masyarakat dan pelaku usaha wajib melakukan pembatasan timbulan sampah dengan cara :

- a. menyusun rencana dan/atau program pembatasan timbulan sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya;
- b. menghasilkan produk dengan menggunakan kemasan yang mudah diurai oleh proses alam dan yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin;
- c. cara merubah pola hidup konsumtif, yaitu perubahan kebiasaan dari yang boros dan menghasilkan banyak sampah menjadi hemat/efisien dan sedikit sampah, namun diperlukan kesadaran dan kemauan masyarakat untuk merubah perilaku tersebut

## Pasal 44

- (1) Setiap warga masyarakat dan pelaku usaha wajib melakukan pendauran ulang sampah dengan:
  - a. menyusun program pendauran ulang sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya;
  - b. menggunakan bahan baku produksi yang dapat didaur ulang;
  - c. menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk didaur ulang.
  - d. mendaur ulang suatu bahan yang sudah tidak berguna (sampah) menjadi bahan lain setelah melalui proses pengolahan seperti mengolah sisa kain perca menjadi selimut, kain lap, keset kaki, dan sebagainya atau mengolah botol/plastik bekas menjadi biji plastik untuk dicetak kembali menjadi ember, hanger, pot, dan sebagainya atau mengolah kertas bekas menjadi bubur kertas dan kembali dicetak menjadi kertas dengan kualitas sedikit lebih rendah dan lain-lain
- (2) Dalam melakukan pendauran ulang sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), warga masyarakat dan pelaku usaha dapat menunjuk pihak lain.
- (3) Pihak lain, dalam melakukan pendauran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memiliki izin usaha dan/atau kegiatan.
- (4) Dalam hal pendauran ulang sampah untuk menghasilkan kemasan pangan, pelaksanaan pendauran ulang wajib mengikuti ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan.

## Pasal 45

Setiap warga masyarakat dan pelaku usaha wajib melakukan pemanfaatan kembali sampah dengan cara :

- a. menyusun rencana dan/atau program pemanfaatan kembali sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah;
- b. menggunakan bahan baku produksi yang dapat diguna ulang;
- c. menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk diguna ulang.
- d. menggunakan kembali bahan atau material agar tidak menjadi sampah (tanpa melalui proses pengelolaan) seperti menggunakan kertas bolak-balik, menggunakan kembali botol bekas "minuman" untuk tempat air, mengisi kaleng susu dengan susu refill dan lain-lain.

## Pasal 46

Penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang dapat diurai oleh proses alam, yang menimbulkan sesedikit mungkin sampah, dan yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 45 dilakukan secara bertahap persepuluh tahun melalui peta jalan.

Bagian Ketiga  
Penanganan Sampah

Paragraf 1  
Bentuk Kegiatan Penanganan

## Pasal 47

Penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini meliputi kegiatan:

- a. Pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan Jenis dan/atau sifat sampah;
- b. Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke TPS;
- c. Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan atau dari TPS ke TPAS;
- d. Pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan
- e. Pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau Residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Paragraf 2  
Pemilahan Sampah

Pasal 48

- (1) Kegiatan pemilahan sampah menggunakan wadah terpilah.
- (2) Penggunaan wadah sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. wadah sampah warna hijau untuk jenis sampah organik;
  - b. wadah sampah warna kuning untuk jenis sampah anorganik; dan
  - c. wadah sampah warna merah untuk jenis Sampah B3.
- (3) Penyediaan wadah sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dalam pelaksanaannya merupakan tanggung jawab bersama Pemerintah Daerah, Badan Hukum, dengan seluruh masyarakat.

Pasal 49

- (1) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a dilakukan oleh:
  - a. setiap orang pada sumbernya;
  - b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
  - c. pemerintah kabupaten.
- (2) Pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pengelompokan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah yang terdiri atas:
  - a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun;
  - b. sampah yang mudah terurai;
  - c. sampah yang dapat digunakan kembali;
  - d. sampah yang dapat didaur ulang; dan
  - e. sampah lainnya.
- (3) Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a antara lain kemasan obat serangga, kemasan oli, kemasan obat-obatan, obat-obatan kadaluarsa, peralatan listrik, dan peralatan elektronik rumah tangga.

- (4) Sampah yang mudah terurai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b antara lain sampah yang berasal dari tumbuhan, hewan, dan/atau bagian-bagiannya yang dapat terurai oleh makhluk hidup lainnya dan/atau mikro organisme seperti sampah makanan dan serasah.
- (5) Sampah yang dapat digunakan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan sampah yang dapat dimanfaatkan kembali tanpa melalui proses pengolahan antara lain kertas kardus, botol minuman, dan kaleng.
- (6) Sampah yang dapat didaur ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan sampah yang dapat dimanfaatkan kembali setelah melalui proses pengolahan antara lain sisa kain, plastik, kertas, dan kaca.
- (7) Sampah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan residu.
- (8) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pemilahan sampah wajib menyediakan sarana pemilahan sampah skala kawasan.
- (9) Pemerintah kabupaten menyediakan sarana pemilahan sampah skala kabupaten.
- (10) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) harus menggunakan sarana yang memenuhi persyaratan:
  - a. jumlah sarana sesuai jenis pengelompokan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
  - b. diberi label atau tanda; dan
  - c. bahan, bentuk, dan warna wadah.

Paragraf 3  
Pengumpulan Sampah

Pasal 50

- (1) Pengumpulan sampah tidak boleh dicampur kembali setelah dilakukan pemilahan dan pewadahan.
- (2) Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pola:
  - a. individual langsung;
  - b. individual tidak langsung;
  - c. komunal langsung;
  - d. komunal tidak langsung; dan
  - b. penyapuan jalan.

- (3) Pengumpulan atas jenis sampah yang dipilah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. pengaturan jadwal pengumpulan sesuai dengan jenis sampha terpilah dan sumber sampah; dan
  - b. penyediaan sarana pengumpul sampah terpilah.
- (4) Jenis sarana pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam ayat(3) huruf b dapat berupa:
  - a. motor sampah;
  - b. gerobak sampah; dan/atau
  - c. sepeda sampah.
- (5) Diagram pola-pola pengumpulan sampah dan penjelasannya sebagaimana tercantum dalam lampiran IV Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 51

- (1) Pengumpulan sampah dilakukan oleh:
  - a. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang ;
  - b. Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya.
- (2) Pemerintah kabupaten menyediakan TPS dan/atau TPS 3R pada wilayah permukiman.
- (3) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pengumpulan sampah wajib menyediakan:
  - a. TPS;
  - b. TPS 3R; dan/atau
  - c. alat pengumpul untuk sampah terpilah.
- (4) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi kriteria teknis:
  - a. luas TPS sampai dengan 200 m<sup>2</sup>;
  - b. tersedia sarana untuk mengelompokkan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah;
  - c. jenis pembangunan penampung sampah sementara bukan merupakan wadah permanen;
  - d. luas lokasi dan kapasitas sesuai kebutuhan;
  - e. lokasinya mudah diakses;
  - f. tidak mencemari lingkungan;

- g. penempatan tidak mengganggu estetika dan lalu lintas; dan
- h. memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan.

#### Pasal 52

- (1) Luas TPS 3R bervariasi, untuk kawasan perumahan baru (cakupan pelayanan 2000 rumah) diperlukan TPS3R dengan luas 1000 m<sup>2</sup>. Sedangkan untuk cakupan pelayanan skala RW (200 rumah), diperlukan TPS 3R dengan luas 200-500 m<sup>2</sup>.
- (2) TPS 3R dengan luas 1000 m<sup>2</sup> dapat menampung sampah dengan atau tanpa proses pemilahan sampah di sumber.
- (3) TPS 3R dengan luas <500 m<sup>2</sup> hanya dapat menampung sampah dalam keadaan terpilah (50%) dan sampah campur 50%.
- (4) TPS 3R dengan luas <200 m<sup>2</sup> sebaiknya hanya menampung sampah tercampur 20%, sedangkan sampah yang sudah terpilah 80%.

#### Pasal 53

- (1) Area kerja pengelolaan sampah terpadu skala kawasan (TPS3R) yang meliputi area pembongkaran muatan gerobak, pemilahan, perajangan sampah, pengomposan, tempat/kontainer sampah residu, penyimpanan barang lapak atau barang hasil pemilahan, dan pencucian.
- (2) Kegiatan pengelolaan sampah di TPS3R meliputi pemilahan sampah, pembuatan kompos, pengepakan bahan daur ulang.
- (3) Pemisahan sampah di TPS3R dilakukan untuk beberapa jenis sampah seperti sampah B3 rumah tangga (selanjutnya akan dikelola sesuai dengan ketentuan), sampah kertas, plastik, logam/kaca (akan digunakan sebagai bahan daur ulang) dan sampah organik (akan digunakan sebagai bahan baku kompos).
- (4) Pembuatan kompos di TPS3R dapat dilakukan dengan berbagai metode, antara lain Open Windrow dan Caspary. Sedangkan pembuatan kompos cair di TPS 3R dapat dilakukan dengan Sistem Komunal Instalasi Pengolahan Anaerobik Sampah (SIKIPAS).

#### Pasal 54

Fasilitas TPS 3R meliputi wadah komunal, areal pemilahan, arealcomposting (kompos dan kompos cair), dan dilengkapi dengan fasilitas penunjang lain seperti saluran drainase, air bersih, listrik, barrier (pagar tanaman hidup) dan gudang penyimpan bahan daur ulang maupun produk kompos serta biodigester (opsional).

Paragraf 4  
Pengangkutan Sampah

Pasal 55

- (1) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang bertanggungjawab melaksanakan sistem pengangkutan sampah dari sumber sampah ke Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPAS).
- (2) Sistem Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini adalah Pelayanan Pengangkutan Sampah Rumah Tangga, sampah sejenis sampah Rumah Tangga, dan sampah Spesifik yang berasal dari sumber sampah dan TPS ke TPAS.
- (3) Sistem Pelayanan Pengangkutan Sampah dilaksanakan dalam 3 (tiga) pola pengumpulan yaitu:
  - a. Pola individual langsung (door to door);
  - b. Pola operasional individual tidak langsung; dan
  - c. Pola operasi komunal langsung.
- (4) Sistem pengangkutan individual langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah sistem pengangkutan sampah terpilah dari sumber sampah ke TPAS.
- (5) Sistem pengangkutan individual tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah sistem pengangkutan sampah yang dikumpulkan dari sumber sampah ke TPS, kemudian ke TPAS.
- (6) Sistem pengangkutan komunal langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c adalah sistem pengangkutan sampah terpilah dari sumber sampah yang dikumpulkan pada TPS terpilah dan diangkut pada waktu tertentu.

Pasal 56

- (1) Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dilakukan oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang.
- (2) Pemerintah kabupaten dalam melakukan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
  - a. menyediakan alat angkut sampah termasuk untuk sampah terpilah yang tidak mencemari lingkungan; dan
  - b. melakukan pengangkutan sampah dari TPS dan/atau TPS 3R ke TPA atau TPST.
- (3) Dalam pengangkutan sampah, pemerintah kabupaten dapat menyediakan stasiun peralihan antara.

## Pasal 57

- (1) Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. memaksimalkan kapasitas kendaraan angkut yang digunakan;
  - b. rute pengangkutan sependek mungkin dan dengan hambatan sekecil mungkin;
  - c. frekuensi pengangkutan dari TPS dan/atau TPS 3R ke TPA atau TPST dilakukan sesuai dengan jumlah sampah yang ada; dan
  - d. ritasi dilakukan dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas pengangkutan.
- (2) Operasional pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
  - a. pola pengangkutan;
  - b. sarana pengangkutan; dan
  - c. rute pengangkutan.

## Pasal 58

Pola pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. pengangkutan sampah dengan sistem pengumpulan langsung dari sumber menuju TPA dengan syarat sumber sampah lebih besar dari 300liter/unit serta topografi daerah pelayanan yang tidak memungkinkan penggunaan gerobak; dan
- b. pengumpulan sampah melalui sistem pemindahan di TPS dan/atau TPS 3R.

## Pasal 59

- (1) Sarana pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf b dapat berupa:
  - a. dump truck/tipper truck;
  - b. armroll truck;
  - c. compactor truck;
  - d. street sweeper vehicle; dan
  - e. trailer.

- (2) truk sampah besar sebagai sarana operasional dengan bak terbuka dimana proses pengisian dan pengosongan dilakukan secara manual, kendaraan ini memiliki kapasitas angkut 6 M3.
- (3) dump truk sebagai sarana pengangkut sampah dengan bak terbuka yang memiliki lengan hidrolis yang tersambung dengan bak truk, kendaraan ini memiliki kapasitas 8 M3 dan secara rutin mengangkut sampah dari depo dan TPS Permanen.
- (4) armroll Truck sebagai sarana pengangkut sampah yang berfungsi untuk memindahkan dan mengosongkan container sampah. Dalam rutinitas operasional pengangkutan sampah, kendaraan ini digunakan untuk mengangkut kontainer yang tersebar di wilayah Kabupaten Cirebon dengan ritasi bervariasi antara 1 hingga 3 rit per hari.
- (5) colt pick-up sebagai sarana operasional pelayanan kebersihan dan pengelolaan persampahan untuk melakukan penyisiran sampah liar, pelayanan/tindak lanjut pengaduan masyarakat, penyisiran serta untuk mobilisasi personil dalam berbagai kegiatan kerja bhakti oleh petugas kebersihan.
- (6) kendaraan roda tiga sebagai sarana operasional pengumpulan sampah yang ada di jalan protokol, pertokoan, pasar dan berbagai fasilitas umum serta untuk mengangkut sampah organik yang dikumpulkan oleh masyarakat melalui kelompok masyarakat (POKMAS) pengumpulan dan pemilahan sampah.

#### Pasal 60

Pemilihan sarana pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 harus mempertimbangkan:

- a. umur teknis peralatan;
- b. kondisi jalan daerah operasi;
- c. jarak tempuh;
- d. karakteristik sampah; dan
- e. daya dukung fasilitas pemeliharaan.

#### Pasal 61

Rute pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf c harus memperhatikan:

- a. peraturan lalu lintas;
- b. kondisi lalu lintas;
- c. pekerja, ukuran dan tipe alat angkut;
- d. timbulan sampah yang diangkut; dan
- e. pola pengangkutan.

Paragraf 5  
Pengolahan Sampah

Pasal 62

- (1) Pengolahan sampah meliputi kegiatan:
  - a. pemadatan;
  - b. pengomposan;
  - c. daur ulang materi; dan
  - d. mengubah sampah menjadi sumber energi.
- (2) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
  - a. setiap orang pada sumbernya;
  - b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
  - c. pemerintah kabupaten.
- (3) Pengolahan sampah perlu mempertimbangkan:
  - a. karakteristik sampah;
  - b. teknologi pengolahan yang ramah lingkungan;
  - c. keselamatan kerja; dan
  - d. kondisi sosial masyarakat.
- (4) Teknologi pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
  - a. teknologi pengolahan secara fisik berupa pengurangan ukuran sampah, pemadatan, pemisahan secara magnetis, masa-jenis, dan optik;
  - b. teknologi pengolahan secara kimia berupa pembubuhan bahan kimia atau bahan lain agar memudahkan proses pengolahan selanjutnya;
  - c. teknologi pengolahan secara biologi berupa pengolahan secara aerobik dan/atau secara anaerobik seperti proses pengomposan dan/atau biogasifikasi;
  - d. teknologi anaerobik adalah proses dekomposisi (penguraian) biomassa (residu/ sampah) secara mikro biologis dalam kondisi anaerobik (tanpa oksigen). Secara garis besar bahan baku yang diperlukan untuk teknologi anaerobik adalah berupa sampah pasar tradisional (berjenis sampah basah), mikro organisme, dan air;
  - e. teknologi pengolahan secara termal berupa insinerasi, pirolisis dan/atau gasifikasi;

- f. pengolahan sampah dapat pula dilakukan dengan menggunakan teknologi lain sehingga dihasilkan bahan bakar yaitu Refused Derived Fuel (RDF);
- (5) Penerapan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hendaknya mengedepankan perolehan kembali bahan dan energi dari proses tersebut.
- (6) Penerapan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah melalui tahap studi kelayakan dan dioperasikan secara profesional.

### Pasal 63

- (1) Kegiatan pengolahan sampah dilaksanakan mulai dari sumber sampah sampai ke TPAS.
- (2) Setiap Desa/Kelurahan dan Kecamatan wajib menyediakan dan/atau melakukan pengolahan sampah :
  - a. Pengolahan sampah skala Desa/Kelurahan untuk proses pengomposan; dan/atau
  - b. Pengolahan sampah skala Kecamatan untuk proses pengomposan dan pengolahan sampah anorganik.
- (3) Daerah wajib menyediakan prasarana, sarana persampahan dan fasilitas pengolahan sampah di lokasi:
  - a. TPS 3R;
  - b. SPA (Stasiun Peralihan Antara);
  - c. TPA; dan/atau
  - d. TPST.

### Pasal 64

Berdasarkan teknologi proses, pengolahan kompos dapat dibedakan sebagai berikut:

- a. Komposting aerobik, menggunakan oksigen

Komposting aerobik, adalah komposting yang menggunakan oksigen dan memanfaatkan respiratory metabolisme dimana mikroorganisme yang menghasilkan energi karena adanya aktivitas enzim yang membantu transport elektron dari elektron donor menuju external electron acceptor adalah oksigen.

Reaksi yang terjadi:

Bahan organik + O <sub>2</sub> + nutrien ..... kompos + sel baru + CO <sub>2</sub> + H <sub>2</sub> O + NH <sub>3</sub> + SO <sub>4</sub> + energi
--

- b. Komposting anaerobik, tanpa menggunakan oksigen

Proses komposting tanpa menggunakan oksigen. Bakteri yang berperan adalah bakteri obligate anaerobik.

Proses berlangsung dengan reaksi sebagai berikut :

Bahan organik + H<sub>2</sub>O + nutrien ..... kompos + sel baru + CO<sub>2</sub> + CH<sub>4</sub> + NH<sub>3</sub> + H<sub>2</sub>S + energi

#### Pasal 65

##### Proses Komposting

Windrow komposting :

- a. Sampah organik ditumpuk diatas lorong udara sampai ketinggian 1,5 m membentuk lajur-lajur (row) dengan panjang sesuai rencana;
- b. Aliran udara dari lorong akan menyediakan udara/oksigen bagi proses dekomposisi yang berlangsung;
- c. Tumpukan sampah dibalik untuk menjaga agar kelembaban atau suhu selalu berada dalam batas yang diijinkan;
- d. Kompos akan terbentuk sekitar 5-6 minggu;
- e. Proses pematangan kompos perlu waktu 1-2 minggu.

##### Proses Static Pile

- a. Sampah organik ditumpuk diatas lahan yang telah dilengkapi dengan sistem perpipaan porous untuk penghawaan
- b. Aliran udara diberikan melalui perpipaan dengan bantuan blower
- c. Kompos akan terbentuk sekitar 3-4 minggu
- d. Proses pematangan kompos perlu waktu 1-2 minggu

#### Pasal 66

Untuk menunjang keberhasilan dalam proses komposting ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan dan sangat mempengaruhi berjalannya proses ini yaitu:

- a. Kadar air, untuk menjaga aktivitas mikro organisme. Kadar air berkisar antara 50-60%, optimum 55%.
- b. Rasio C/N, dimana karbon (C) merupakan sumber energi bagi mikroorganisme, sedangkan nitrogen (N) berfungsi untuk membangun sel-sel tubuh mikroorganisme. Nilai C/N berkisar antara 25-50.

- c. Temperatur, merupakan faktor penting dalam kehidupan mikroorganisme agar dapat hidup dengan baik. Suhu pada hari-hari pertama pengomposan harus dipertahankan berkisar antara 50-55°C, sedangkan pada hari-hari berikutnya 55-60°C.
- d. pH, juga sebagai indikator kehidupan mikroorganisme. Rentang pH dipertahankan berkisar antara 7 sampai 7,5.
- e. Ukuran partikel, berhubungan dengan peningkatan rata-rata reaksi dalam proses. Ukuran partikel berkisar antara 25-75 mm.
- f. Blending dan Seeding, pencampuran ini dipengaruhi oleh rasio C/N dan kadar air. Lumpur tinja sering ditambahkan pada komposting sampah untuk meningkatkan rasio C/N.
- g. Suplai oksigen, sangat penting dalam proses pengomposan secara aerobik. Suplai oksigen secara teoritis biasanya ditentukan berdasarkan komposisi sampah yang dikomposkan.
- h. Pengadukan, berfungsi untuk menjaga kadar air, menyeragamkan nutrient dan mikro organisme.

Kontrol pathogen, dilakukan dengan pengontrolan suhu, dimana pathogen biasanya akan mati pada suhu 60-70 °C selama 24 jam.

#### Pasal 67

- (1) Pengolahan sampah anorganik dalam skala kecamatan sebagaimana dimaksud pada pasal 63 ayat (2) perlu dilakukan karena sampah anorganik tidak dapat terdegradasi secara alami.
- (2) Ada beberapa cara mengolah atau memanfaatkan sampah anorganik
  - a. Sampah kertas

Sampah kertas bisa dikumpulkan menjadi satu bagian yang dipisahkan dari sampah lainnya. Kumpulan sampah kertas bisa dibuat berbagai macam jenis kerajinan tangan, seperti topeng, patung, dan kertas daur ulang. Nilai jual sampah kertas daur ulang jauh lebih tinggi dari sekadar sampah kertas biasa. Kertas daur ulang bisa dijual ke pengrajin sebagai bahan pembuat kerajinan tangan, atau kita sendiri yang membuat karya seni yang menghasilkan.

b. Sampah kaleng

Banyak sekali kemasan kaleng yang digunakan untuk barang-barang keperluan sehari-hari. Kaleng baja 100% dapat didaur ulang karena siklus hidupnya tidak akan pernah berakhir. Membuat baja dari kaleng bekas hanya memerlukan 75% energi yang digunakan untuk membuat baja dari bijih besi. Itu berarti, setiap kita mendaur ulang 1 ton baja, akan dihemat 1.131 kg bijih besi, 633 kg batu bara, dan 54 kg kapur.

Perlakuan kaleng bekas tergantung jenis kegunaan wadahnya. Untuk kaleng drum bisa dimanfaatkan sebagai tempat sampah atau pot.

c. Sampah botol

Botol beling memiliki nilai tinggi, apalagi masih utuh. Jika sudah tidak utuh akan didaur ulang lagi bersama dengan berbagai jenis kaca lainnya untuk dicetak menjadi botol baru. Harga sampah botol bekas minuman lebih rendah karena bentuknya khusus sehingga pembelinya terbatas perusahaan minuman itu. Botol kecap lebih mahal karena banyak produk yang bisa dikemas dengan botol itu. Usaha botol bekas juga memberi peluang kerja bagi ibu-ibu sebagai pencuci botol.

d. Sampah plastik

Saat ini sudah banyak kerajinan yang dibuat dengan bahan dasar sampah plastik seperti tas, dompet, cover meja, dan tempat tisu.

e. Sampah B3 (limbah berbahaya dan beracun)

Limbah B3 ternyata bisa menghasilkan uang. Cairan cuci cetak film (fixer), bisa menghasilkan perak murni. Memang diperlukan pengetahuan proses kimia yang memadai karena melibatkan bahan-bahan kimia yang berbahaya dan beracun.

f. Sampah kain

Sampah kain bisa digunakan untuk cuci motor atau sebagai bahan baku kerajinan. Pakaian yang sudah tidak terpakai, tapi masih layak pakai bisa disumbangkan kepada yang membutuhkan, atau dijual dengan harga miring. Sisa kain atau kain perca juga dimanfaatkan untuk banyak aplikasi bisa selimut, tutup dispenser, magic jar, dan lainnya.

### Pasal 68

(1) Persyaratan TPS 3R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) huruf a harus memenuhi persyaratan teknis seperti:

a. luas TPS 3R, lebih besar dari 200 m<sup>2</sup>;

- b. tersedia sarana untuk mengelompokkan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah;
  - c. TPS 3R dilengkapi dengan ruang pemilahan, pengomposan sampah organik, dan/atau unit penghasil gas bio, gudang, zona penyangga, dan tidak mengganggu estetika serta lalu lintas.
  - d. jenis pembangunan penampung sisa pengolahan sampah di TPS 3R bukan merupakan wadah permanen;
  - e. penempatan lokasi TPS 3R sedekat mungkin dengan daerah pelayanan dalam radius tidak lebih dari 1 km;
  - f. luas lokasi dan kapasitas sesuai kebutuhan;
  - g. lokasinya mudah diakses;
  - h. tidak mencemari lingkungan; dan
  - i. memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan.
- (2) TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk skala lingkungan hunian dilaksanakan dengan metode berbasis masyarakat.
- (3) Keberadaan TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diintegrasikan dengan sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat seperti bank sampah.

#### Pasal 69

- (1) Persyaratan bank sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3) paling sedikit meliputi persyaratan:
- a. konstruksi bangunan; dan
  - b. sistem manajemen bank sampah.
- (2) Ketentuan lebih rinci mengenai persyaratan bank sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 70

Mekanisme kerja bank sampah meliputi:

- a. pemilahan sampah;
- b. penyerahan sampah ke bank sampah;
- c. penimbangan sampah;
- d. pencatatan;
- e. hasil penjualan sampah yang diserahkan dimasukkan ke dalam buku tabungan;
- f. bagi hasil penjualan sampah antara penabung dan pelaksana.

## Pasal 71

Pelaksanaan bank sampah meliputi:

- a. penetapan jam kerja;
- b. penarikan tabungan;
- c. peminjaman uang;
- d. buku tabungan;
- e. jasa penjemputan sampah;
- f. jenis tabungan;
- g. jenis sampah;
- h. penetapan harga;
- i. kondisi sampah;
- j. berat minimum;
- k. wadah sampah;
- l. sistem bagi hasil; dan
- m. pemberian upah karyawan.

## Pasal 72

(1) Pelaksanaan kegiatan 3R melalui bank sampah oleh BLHD meliputi:

- a. memperbanyak bank sampah;
- b. pendampingan dan bantuan teknis;
- c. pelatihan;
- d. monitoring dan evaluasi bank sampah; dan
- e. membantu pemasaran hasil kegiatan 3R.

(2) Pelaksanaan kegiatan 3R melalui bank sampah oleh masyarakat meliputi:

- a. pemilahan sampah;
- b. pengumpulan sampah;
- c. penyerahan ke bank sampah; dan
- d. memperbanyak bank sampah.

## Pasal 73

Kelembagaan pelaksanaan kegiatan 3R melalui bank sampah dapat berbentuk:

- a. koperasi; atau
- b. yayasan.

## Pasal 74

Guna mempercepat realisasi strategi pengurangan sampah melalui Bank Sampah maka setiap Kelompok Masyarakat, desa dan Kelurahan serta Kecamatan wilayah Kabupaten Cirebon wajib mendirikan dan memiliki Bank Sampah yang pelaksanaan penerapannya secara bertahap.

## Pasal 75

(1) Kepengurusan Bank Sampah terdiri dari :

- a. Direktur Bank Sampah;
- b. Sekretaris Bank Sampah;
- c. Accounting Bank Sampah;
- d. Teller Bank Sampah (1 s/d 6 orang).

(2) Hak dan Kewajiban Bank Sampah :

- a. setiap orang/kelompok/badan/kantor/lembaga dan/atau lainnya berhak untuk dapat mendirikan Bank Sampah;
- b. Bank Sampah berhak memperoleh pembinaan, pelatihan dan fasilitasi dari Pemerintah Daerah;
- c. Bank Sampah berhak mendapatkan sarana dan prasarana penunjang operasional dari Pemerintah Daerah;
- d. Bank Sampah berhak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri;
- e. Bank Sampah berkewajiban menginformasikan kepada Pemerintah Daerah perihal:
  - 1) melaporkan nama dan status bank sampah;
  - 2) melaporkan jumlah nasabah yang menabung di bank sampah;
  - 3) melaporkan jumlah volume dan jenis sampah yang dikelola Bank Sampah
- f. Bank Sampah berkewajiban mendata, mengurangi, mengelola sampah dan berperan aktif dalam melaksanakan penyuluhan terhadap masyarakat dengan pengelolaan sampah metode 3R.

- (3) Nasabah bank sampah terdiri dari:
- a. setiap orang yang berdomisili di wilayah Kabupaten Cirebon;
  - b. setiap orang yang memiliki kesadaran dirinya dalam hal pengelolaan sampah;
  - c. setiap orang yang memiliki tujuan meningkatkan pendapatan penghasil dari pemanfaatan sampah;
  - d. setiap orang baik individu/kelompok yang peduli terhadap lingkungan yang bersih dan sehat;
  - e. setiap orang dengan kesadaran dirinya mendaftarkan diri menjadi nasabah bank sampah dilingkungan tempat tinggalnya

#### Pasal 76

Di Bank Sampah setiap nasabah yang menabung sampah tidak langsung mendapatkan uang sebagai pengganti sampah yang ditabung, tabungan sampah dapat diambil setelah melalui proses oleh pengelola bank sampah dalam kurun waktu tertentu sesuai hasil kesepakatan yang dibuat oleh pengurus.

#### Pasal 77

- (1) SPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) huruf b terdiri dari SPA skala kota dan SPA skala lingkungan hunian.
- (2) SPA skala kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis seperti:
  - a. luas SPA lebih besar dari 20.000 m<sup>2</sup>;
  - b. produksi timbulan sampah lebih besar dari 500 ton/hari;
  - c. penempatan lokasi SPA dapat di dalam kota;
  - d. fasilitas SPA skala kota dilengkapi dengan ramp, sarana pemadatan, sarana alat angkut khusus, dan penampungan lindi;
  - e. pengolahan lindi dapat dilakukan di SPA atau TPA; dan
  - f. lokasi penempatan SPA ke permukiman terdekat paling sedikit 1 km.
- (3) SPA skala lingkungan hunian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis seperti:
  - a. luas SPA paling sedikit 600 m<sup>2</sup>;
  - b. produksi timbulan sampah 20 – 30 ton/hari;
  - c. lokasi penempatan di titik pusat area lingkungan hunian;

- d. fasilitas SPA skala kota dilengkapi dengan ramp dan sarana pemadatan dan penampungan lindi; dan
- e. pengolahan lindi dapat dilakukan di SPA atau TPA.

#### Pasal 78

Persyaratan TPST sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) huruf d harus memenuhi persyaratan teknis seperti:

- a. luas TPST, lebih besar dari 20.000 m<sup>2</sup>;
- b. penempatan lokasi TPST dapat di dalam kota dan atau di TPA;
- c. jarak TPST ke permukiman terdekat paling sedikit 500 m;
- d. pengolahan sampah di TPST dapat menggunakan teknologi sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 ayat (3); dan
- e. fasilitas TPST dilengkapi dengan ruang pemilah, instalasi pengolahan sampah, pengendalian pencemaran lingkungan, penanganan residu, dan fasilitas penunjang serta zona penyangga.

### **BAB VIII PENYEDIAAN FASILITAS PENGOLAHAN DAN PEMROSESAN AKHIR SAMPAH**

#### Bagian Kesatu Pengoperasian dan Pemeliharaan

#### Pasal 79

- (1) Kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan PSP meliputi:
  - a. pengoperasian; dan
  - b. pemeliharaan.
- (2) Penyelenggaraan pengoperasian dan pemeliharaan harus didukung dengan biaya pengoperasian dan pemeliharaan yang memadai sesuai dengan perhitungan dalam analisis keuangan.

#### Paragraf 1 Pengoperasian

#### Pasal 80

Kegiatan pengoperasian PSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf a meliputi pengoperasian fasilitas:

- a. pengolahan sampah berupa operasi TPS 3R, SPA, dan TPST; dan
- b. pemrosesan akhir berupa operasi TPA, pengolahan lindi, dan penanganan gas.

## Pasal 81

Pengoperasian SPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf a, harus memenuhi ketentuan:

- a. sampah tidak boleh berada di SPA lebih dari 24 jam;
- b. kegiatan penyapuan dan penyiraman secara teratur dilakukan untuk menjamin bahwa tidak ada gangguan kebersihan baik di dalam maupun di sekitar SPA;
- c. semua air yang bercampur dengan sampah dikategorikan terkontaminasi dan langsung dimasukkan ke dalam wadah untuk selanjutnya dibawa menuju pengolahan lindi.

## Pasal 82

- (1) Pengoperasian TPS 3R dan TPST sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf a meliputi kegiatan:
  - a. penampungan sampah;
  - b. pemilahan sampah;
  - c. pengolahan sampah organik;
  - d. pendaur ulangan sampah non organik;
  - e. pengelolaan sampah spesifik rumah tangga dan B3 sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
  - f. pengumpulan sampah residu ke dalam kontainer untuk diangkut ke TPA sampah.
- (2) Pengolahan sampah organik dan pendaur ulangan sampah anorganik dapat dilakukan melalui teknologi sebagaimana disebut dalam Pasal 62 ayat (3).
- (3) Pengumpulan dan pengangkutan sampah residu dari TPS 3R dan/atau TPST ke TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan bila kontainer telah penuh dan sesuai dengan jadwal pengangkutan.

## Pasal 83

- (1) Persyaratan TPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) huruf c meliputi penyediaan dan pengoperasian, harus memperhatikan pemilihan lokasi, kondisi fisik, kemudahan operasi, aspek lingkungan, dan sosial.
- (2) Pemilihan lokasi TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria aspek:
  - a. geologi, yaitu tidak berada di daerah sesar atau patahan yang masihaktif, tidak berada di zona bahaya geologi misalnya daerah gunung berapi, tidak berada di daerah karst, tidak berada di daerah berlahan gambut, dan dianjurkan berada di daerah lapisan tanah kedap air atau lempung;

- b. hidrogeologi, antara lain berupa kondisi muka air tanah yang tidak kurang dari tiga meter, kondisi kelulusan tanah tidak lebih besar dari 10<sup>-6</sup> cm/detik, dan jarak terhadap sumber air minum lebih besar dari 100 m (seratus meter) di hilir aliran;
  - c. kemiringan zona, yaitu berada pada kemiringan kurang dari 20% (dua puluh perseratus);
  - d. jarak dari lapangan terbang, yaitu berjarak lebih dari 3000 m (tiga ribu meter) untuk lapangan terbang yang didarati pesawat turbo jet dan berjarak lebih dari 1500 m (seribu lima ratus meter) untuk lapangan terbang yang didarati pesawat jenis lain;
  - e. jarak dari permukiman, yaitu lebih dari 1 km (satu kilometer) dengan mempertimbangkan pencemaran lindi, kebauan, penyebaran vector penyakit, dan aspek sosial;
  - f. tidak berada di kawasan lindung/cagar alam; dan/atau
  - g. bukan merupakan daerah banjir periode ulang 25 (dua puluh lima) tahun.
- (3) Dalam hal penempatan TPA pada lokasi lahan gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak dapat dihindari TPA direkayasa secara teknologi sehingga berada di atas lapisan kedap air dengan menggunakan lapisan kedap alamiah dan/atau lapisan kedap artifisial seperti geosintetis dan/atau bahan lain yang memenuhi persyaratan hidrogeologi serta pondasi dan lantai kerja TPA diperkuat dengan konstruksi perbaikan tanah bawah.
- (4) Dalam hal penempatan TPA pada lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak dapat dihindari TPA tersebut harus direkayasa secara teknologi sehingga berada di atas lapisan kedap air dengan menggunakan lapisan kedap alamiah dan/atau lapisan kedap artifisial seperti geosintetis dan/atau bahan lain yang memenuhi persyaratan kelulusan hidrogeologi tidak lebih besar dari 10<sup>-6</sup> cm/detik.
- (5) Dalam hal lokasi TPA lama yang sudah beroperasi tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e TPA tersebut harus dioperasikan dengan metode lahan urug terkendali atau lahan urug saniter meliputi:
- a. melakukan penutupan timbunan sampah dengan tanah penutup secara periodik;
  - b. mengolah lindi yang dihasilkan sehingga efluen yang keluar sesuai baku mutu;
  - c. mengelola gas bio yang dihasilkan sesuai persyaratan teknis yang berlaku; dan
  - d. membangun area tanaman penyangga di sekeliling lokasi TPA tersebut.

## Pasal 84

Pengoperasian TPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf b baik dengan lahan urug terkendali maupun lahan urug saniter harus dapat menjamin fungsi:

- a. pengendalian vektor penyakit;
- b. sistem pengumpulan dan pengolahan lindi;
- c. penanganan gas;
- d. pemeliharaan estetika sekitar lingkungan;
- e. pelaksanaan keselamatan pekerja; dan
- f. penanganan tanggap darurat bahaya kebakaran dan kelongsoran.

## Pasal 85

- (1) Pengendalian vektor penyakit sebagaimana dimaksud pada Pasal 84 ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara pemadatan sampah, penutupan sampah, dan penyemprotan insektisida secara aman dan terkendali.
- (2) Pemadatan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan alat berat untuk mencapai kepadatan sampah minimal 600 kg/m<sup>3</sup> dengan kemiringan timbunan sampah maksimum 30°.
- (3) Penutupan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan tanah dan/atau material lainnya yang dapat meloloskan air.
- (4) Penutupan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sekurang-kurangnya setiap tujuh hari untuk metode lahan urug terkendali dan setiap hari untuk metode lahan urug saniter.

## Pasal 86

- (1) Pengoperasian pengolahan lindi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf b dimaksudkan untuk menurunkan kadar pencemar lindi.
- (2) Penurunan kadar pencemar lindi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipengaruhi oleh:
  - a. proses operasional TPA;
  - b. curah hujan;
  - c. dimensi instalasi pengolah lindi (IPL);
  - d. waktu detensi; dan
  - e. kedalaman kolam pengolahan.

- (3) Pengaliran lindi diutamakan menggunakan sistem gravitasi.
- (4) Pengolahan lindi dilakukan dengan proses biologis, fisik, kimia dan/atau gabungan dari proses biologis, fisik dan kimia.
- (5) Pengolahan lindi dengan proses biologis didahului dengan aklimatisasi.
- (6) Persyaratan efluen hasil pengolahan lindi harus sesuai dengan baku mutu.
- (7) Dalam hal kualitas efluen hasil pengolahan lindi belum memenuhi baku mutu dilakukan resirkulasi efluen.

#### Pasal 87

- (1) Penanganan gas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf c harus dilaksanakan dengan tujuan untuk mengurangi efek gas rumah kaca dengan cara :
  - a. gas yang dihasilkan selama proses dekomposisi di TPA tidak diperkenankan dialirkan ke udara terbuka; dan
  - b. menggunakan perpipaan gas vertikal dan/atau horizontal yang berfungsi mengalirkan gas yang terkumpul untuk kemudian dibakar atau dimanfaatkan sebagai sumber energi.
- (2) Timbulan gas harus dimonitor dan dikontrol secara berkala.

#### Pasal 88

Pemeliharaan estetika sekitar lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf d dilakukan dengan penyediaan zona penyangga dan revegetasi.

#### Pasal 89

Pelaksanaan keselamatan pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf e dilakukan dengan penyediaan fasilitas kesehatan di lokasi TPA dan menggunakan peralatan kerja standar untuk menjamin keselamatan kerja.

#### Pasal 90

Penanganan tanggap darurat bahaya kebakaran dan kelongsoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf f berupa:

1. Dalam hal terjadi kebakaran dalam TPA pemadaman api dapat dilakukan dengan:
  - a. menggunakan air;
  - b. menggali dan membongkar tumpukan sampah; dan

- c. mengatasi oksigen kontak langsung sampah.
- 2. Dalam hal terjadi kelongsoran TPA penanganan berdasarkan pada :
  - a. skala kelongsoran;
  - b. korban kelongsoran; dan
  - c. kerusakan fasilitas.
- 3. Dalam hal penanganan evakuasi korban bencana perlu melakukan koordinasi dengan instansi terkait penanganan bencana di kabupaten terkait.

Paragraf 2  
Pemeliharaan

Pasal 91

- (1) Kegiatan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf b bertujuan agar PSP dapat diandalkan.
- (2) Kegiatan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemeliharaan rutin; dan
  - b. pemeliharaan berkala.
- (3) Pemeliharaan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pemeliharaan yang dilakukan secara rutin guna menjaga usia pakai PSP tanpa penggantian peralatan atau suku cadang.
- (4) Pemeliharaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pemeliharaan yang dilakukan secara periodik guna memperpanjang usia pakai PSP dengan penggantian peralatan atau suku cadang.

Paragraf 3  
Pemrosesan sampah di TPA

Pasal 92

- (1) Pemrosesan Akhir sampah merupakan pengelolaan sampah terpadu, meliputi pengomposan, penyimpanan sementara sampah spesifik, pengolahan secara thermal, dan penimbunan sesuai dengan metode yang ditentukan.
- (2) Pengelolaan sampah di TPAS merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (3) Penentuan lokasi TPAS diatur lebih lanjut oleh Bupati atas dasar kajian dari instansi teknis terkait.

- (4) Dalam menyediakan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pemerintah kabupaten:
  - a. melakukan pemilihan lokasi sesuai dengan rencana tata ruang wilayah provinsi dan/atau kabupaten;
  - b. mengacu pada SNI tentang Tata Cara Pemilihan Lokasi TPA Sampah;
  - c. menyusun analisis biaya dan teknologi; dan
  - d. menyusun rancangan teknis.
- (5) Pengelolaan dan pengusahaan TPAS yang dilakukan oleh pihak swasta/Instansi pemerintah di luar Pemerintah Daerah harus mendapat izin Bupati.

### Pasal 93

- (1) Pemrosesan akhir sampah dilakukan dengan menggunakan:
  - a. metode lahan urug terkendali (Controll Landfill)
  - b. metode lahan urug saniter(sanitary landfil) ; dan/atau
  - c. teknologi ramah lingkungan.
- (2) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di TPA, meliputi kegiatan:
  - a. penimbunan/pemadatan;
  - b. penutupan tanah;
  - c. pengolahan lindi; dan
  - d. penanganan gas.

### Pasal 94

- (1) Controlled landfill adalah sistem pembuangan yang lebih berkembang dibanding open dumping.
- (2) Pada metode ini, sampah yang datang setiap hari diratakan dan dipadatkan dengan alat berat. Sampah dipadatkan menjadi sebuah sel. Kemudian, sampah yang sudah dipadatkan tersebut dilapisi dengan tanah setiap lima atau seminggu sekali.
- (3) Pelapisan dengan tanah setiap lima atau seminggu sekali ini dilakukan untuk mengurangi bau, mengurangi perkembangbiakan lalat, dan mengurangi keluarnya gas metan.
- (4) Dalam sistem controlled landfill ini dibuat juga saluran drainase untuk mengendalikan aliran air hujan, saluran pengumpul air lindi (leachate) dan instalasi pengolahannya, pos pengendalian operasional, dan fasilitas pengendalian gas metan.

## Pasal 95

- (1) Sanitary landfill dilakukan dengan cara sampah masuk ke TPA ditimbun dan dipadatkan secara sistematis. Setiap hari sel sampah ditutup/dilapisi dengan tanah. Pembuatan ketinggian dan lebar sel sampah juga diperhitungkan.
- (2) Dengan menggunakan sistem ini, leachate (air lindi atau air limbah sampah) yang dihasilkan dapat tertangani dengan baik dengan menggunakan mikroorganisme dalam proses pengolahannya sehingga tidak mencemari lingkungan.
- (3) Pada dasar tempat pembuangan, dibuat pipa-pipa pengalir air lindi yang kemudian diolah menjadi energi. Di antara sel-sel sampah juga dipasang pipa-pipa penangkap gas metan yang kemudian diolah menjadi energi.
- (4) Gas metana yang dihasilkan juga dapat diolah sehingga dapat dimanfaatkan sebagai sumber bahan bakar yang pastinya bernilai ekonomis.

## Pasal 96

Pemrosesan akhir sampah di TPA harus memperhatikan :

- a. Sampah yang boleh masuk ke TPA adalah sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga, dan residu;
- b. Limbah yang dilarang diurug di TPA meliputi:
  - 1) limbah cair yang berasal dari kegiatan rumah tangga;
  - 2) limbah yang berkategori bahan berbahaya dan beracun sesuai peraturan perundang-undangan; dan
  - 3) limbah medis dari pelayanan kesehatan.
- c. Residu sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak berkategori bahan berbahaya dan beracun atau mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
- d. Dalam hal terdapat sampah yang berkategori bahan berbahaya dan beracun atau mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun di TPA harus disimpan di tempat penyimpanan sementara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan mengenai pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun; dan
- e. Dilarang melakukan kegiatan peternakan di TPA.

## Pasal 97

Persyaratan TPA meliputi penyediaan dan pengoperasian, harus memperhatikan pemilihan lokasi, kondisi fisik, kemudahan operasi, aspek lingkungan, dan sosial.

## Pasal 98

- (1) Penentuan luas lahan dan kapasitas TPA harus mempertimbangkan timbulan sampah, tingkat pelayanan, dan kegiatan yang akan dilakukandi dalam TPA.
- (2) Umur teknis TPA paling sedikit 10 (sepuluh) tahun.

## Pasal 99

- (1) Prasarana dan sarana TPA meliputi:
  - a. fasilitas dasar;
  - b. fasilitas perlindungan lingkungan;
  - b. fasilitas operasional; dan
  - c. fasilitas penunjang.
- (2) Fasilitas dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. jalan masuk;
  - b. jalan operasional;
  - b. listrik atau genset;
  - c. drainase;
  - d. air bersih;
  - e. pagar; dan
  - f. kantor.
- (3) Fasilitas perlindungan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. lapisan kedap air;
  - b. saluran pengumpul lindi;
  - c. instalasi pengolahan lindi;
  - d. zona penyangga;
  - e. sumur uji atau pantau; dan
  - f. penanganan gas.
- (4) Fasilitas operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. alat berat;
  - b. truk pengangkut tanah; dan
  - c. tanah.

- (5) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. bengkel;
  - b. garasi;
  - c. tempat pencucian alat angkut dan alat berat;
  - d. alat pertolongan pertama pada kecelakaan;
  - e. jembatan timbang;
  - f. laboratorium; dan
  - g. tempat parkir.
- (6) TPA dapat dilengkapi dengan fasilitas pendauran ulang, pengomposan, dan atau gas bio.

Paragraf 4  
Penutupan atau Rehabilitasi TPA

Pasal 100

- (1) Penutupan TPA dapat dilakukan jika memenuhi kriteria seperti:
- a. TPA telah penuh dan tidak mungkin diperluas;
  - b. keberadaan TPA sudah tidak sesuai lagi dengan RTRW/RTRK kabupaten;
  - c. dioperasikan dengan cara penimbunan terbuka.
- (2) Rehabilitasi TPA dapat dilakukan jika memenuhi kriteria seperti:
- a. TPA telah menimbulkan masalah lingkungan;
  - b. TPA yang mengalami bencana tetapi masih layak secara teknis;
  - c. TPA dioperasikan dengan cara penimbunan terbuka.
  - d. pemerintah kabupaten masih sulit mendapatkan calon lahan pengembangan TPA baru;
  - e. kondisi TPA masih memungkinkan untuk direhabilitasi, baik melalui proses penambangan kompos terlebih dahulu atau langsung digunakan kembali;
  - f. TPA masih dapat dioperasikan dalam jangka waktu minimal 5 tahun dan atau memiliki luas lebih dari 2 Ha;
  - g. lokasi TPA memenuhi ketentuan teknis pemilihan lokasi TPA;
  - h. peruntukan lahan TPA sesuai dengan rencana peruntukan kawasan dan Rencana Tata Ruang Wilayah / Kota (RT RW/K); dan

- i. kondisi sosial dan ekonomi masyarakat sekitar lokasi mendukung.
- (3) Dalam hal menentukan TPA akan ditutup atau direhabilitasi didasarkan atas hasil penilaian indeks risiko.

#### Pasal 101

- (1) Gubernur melakukan penilaian indeks risiko dan mengeluarkan rekomendasi penutupan atau rehabilitasi TPA untuk kota sedang dan kecil.
- (2) Pemerintah kabupaten wajib melaksanakan penutupan atau rehabilitasi TPA paling lambat 2 (dua) tahun setelah dikeluarkan rekomendasi.

#### Pasal 102

- (1) Kegiatan penutupan TPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) meliputi:
  - a. penyusunan rancangan teknis penutupan;
  - b. pra penutupan;
  - c. pelaksanaan penutupan; dan
  - d. pasca penutupan.
- (2) Rancangan teknis penutupan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disiapkan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum TPA ditutup.

#### Pasal 103

Kegiatan pra penutupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. pengumpulan data fisik kondisi lahan berupa pengukuran topografi seluruh area TPA;
- b. pengumpulan data klimatologi, hidrogeologi dan geoteknis;
- c. kajian potensi gas dan lindi di dalam tumpukan sampah; dan
- d. sosialisasi rencana penutupan TPA melalui pemasangan papan pengumuman di lokasi TPA dan media massa setempat.

#### Pasal 104

Kegiatan pelaksanaan penutupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. penyiapan stabilitas tumpukan sampah dengan cara pembentukan kontur;

- b. pemberian lapisan tanah penutup akhir;
- c. pembuatan tanggul pengaman untuk mencegah kelongsoran sampah;
- d. penataan saluran drainase;
- e. pengendalian lindi;
- f. pengendalian gas;
- g. pengendalian pencemaran air;
- h. kontrol terhadap kebakaran dan bau;
- i. pencegahan pembuangan ilegal;
- j. penghijauan;
- k. zona penyangga;
- l. rencana aksi pemindahan pemulung; dan
- m. keamanan TPA.

#### Pasal 105

- (1) Pengendalian lindi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 huruf e dilakukan di instalasi pengolahan lindi.
- (2) Dalam hal belum tersedia instalasi pengolahan lindi diperlukan pembangunan instalasi pengolahan lindi yang didahului dengan penelitian dan perencanaan teknis.
- (3) Dalam hal sudah tersedia instalasi pengolahan lindi perlu dilakukan evaluasi jaringan pengumpul, sistem pengolahan dan kualitas efluen.

#### Pasal 106

- (1) Pengendalian gas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 huruf f dilakukan dengan menggunakan perpipaan vertikal dan horisontal.
- (2) Dalam hal pipa vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terpasang perlu membuat sistem penangkap gas vertikal sampai dengan ventilasi akhir.
- (3) Dalam hal pipa vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terpasang dapat disambung sampai dengan ventilasi akhir.
- (4) Ventilasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dihubungkan dengan perpipaan horisontal ke sarana pengumpul gas.
- (5) Gas yang terkumpul sebagaimana pada ayat (4) dapat dibakar dan/atau dimanfaatkan.

## Pasal 107

- (1) Kegiatan pasca penutupan sebagaimana dimaksud dalam pasal 102 ayat (1) huruf d meliputi kegiatan pemeliharaan, pemantauan dan evaluasi lingkungan terhadap dampak dari pengoperasian TPA selama 20 (dua puluh) tahun.
- (2) Kegiatan pemeliharaan, pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya berupa :
  - a. inspeksi rutin;
  - b. pemeliharaan penghijauan;
  - c. pemeliharaan saluran drainase dan instalasi pengolahan lindi;
  - d. pemantauan penurunan lapisan sampah dan stabilitas lereng; dan
  - e. pemantauan kualitas lingkungan seperti kualitas lindi, air tanah, air permukaan, kualitas udara ambien, dan vektor penyakit di sekitar TPA.
- (3) Kegiatan pemantauan kualitas lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali menggunakan laboratorium yang telah terakreditasi atau yang ditunjuk oleh gubernur.

## Pasal 108

- (1) Pemanfaatan lahan bekas TPA pasca penutupan diperuntukan ruang terbuka hijau.
- (2) Tanaman yang digunakan untuk ruang terbuka hijau bukan merupakantanaman pangan.

**BAB IX**  
**KERJASAMA DAN KEMITRAAN**

Paragraf 1  
Kerjasama

## Pasal 109

- (1) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Pemerintah Daerah lain dalam melakukan pengelolaan sampah.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan DPRD.

## Pasal 110

Pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama antar pemerintah daerah atau pemerintah daerah bermitra dengan badan usaha dalam pengelolaan sampah.

## Pasal 111

- (1) Kerja sama antar pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 dapat melibatkan dua atau lebih daerah kabupaten/kota pada satu provinsi atau antar provinsi.
- (2) Lingkup kerja sama bidang pengelolaan sampah mencakup:
  - a. penyediaan/pembangunan TPA;
  - b. sarana dan prasarana TPA;
  - c. pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPA;
  - d. pengelolaan TPA; dan/atau
  - e. pengolahan sampah menjadi produk lainnya yang ramah lingkungan.

## Pasal 112

Kerjasama daerah dilakukan dengan prinsip:

- a. Efisiensi adalah upaya pemerintah daerah melalui kerjasama untuk menekan biaya guna memperoleh suatu hasil tertentu atau menggunakan biaya yang sama tetapi dapat mencapai hasil yang maksimal;
- b. Efektivitas adalah upaya pemerintah daerah melalui kerjasama untuk mendorong pemanfaatan sumberdaya para pihak secara optimal dan bertanggung jawab untuk kesejahteraan masyarakat;
- c. Sinergi adalah upaya untuk terwujudnya harmoni antara pemerintah untuk melakukan kerjasama demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
- d. Saling menguntungkan adalah pelaksanaan kerjasama harus dapat memberikan keuntungan bagi masing-masing pihak dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat;
- e. Kesepakatan bersama adalah persetujuan para pihak untuk melakukan kerja sama;
- f. Itikad baik adalah kemauan para pihak untuk secara sungguh-sungguh melaksanakan kerjasama;

- g. Mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah seluruh pelaksanaan kerjasama daerah harus dapat memberikan dampak positif terhadap upaya mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan masyarakat dan memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- h. Persamaan kedudukan adalah persamaan dalam kesederajatan dan kedudukan hukum bagi para pihak yang melakukan kerja sama daerah;
- i. Transparansi adalah adanya proses keterbukaan dalam kerjasama daerah;
- j. Keadilan adalah adanya persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan para pihak dalam melaksanakan kerjasama daerah; dan
- k. Kepastian hukum adalah bahwa kerjasama yang dilakukan dapat mengikat secara hukum bagi para pihak yang melakukan kerjasama.

#### Pasal 113

- (1) Hasil kerjasama daerah dapat berupa uang atau non material berupa keuntungan.
- (2) Hasil kerjasama yang menjadi hak daerah yang berupa uang, harus disetor ke kas daerah sebagai pendapatan asli daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil kerjasama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi hak daerah yang berupa barang harus dicatat, sebagai aset pada pemerintah daerah yang terlibat secara proporsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 2 Kemitraan

#### Pasal 114

- (1) Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan badan usaha pengelola sampah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah.
- (2) Bentuk kerjasama kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
  - a. Kerjasama operasi;
  - b. Penyertaan modal;
  - c. Pemberdayaan Masyarakat; dan
  - d. Jenis kegiatan lainnya.

- (3) Jenis Kegiatan Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk perjanjian antar Pemerintah Daerah dengan badan usaha yang bersangkutan, meliputi:
- a. Peningkatan kegiatan pengomposan;
  - b. Pengolahan residu;
  - c. Pemasaran hasil daur ulang; dan
  - d. Pengolahan sampah menjadi energi.

#### Pasal 115

Tata cara pelaksanaan kemitraan :

- a. Pemerintah Daerah atau salah satu pihak dapat meprakarsai atau menawarkan rencana kerja sama dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- b. Apabila para pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a menerima, rencana kerja sama tersebut dapat ditingkatkan dengan membuat surat perjanjian kerjasama yang paling sedikit memuat:
  1. subyek kerjasama;
  2. obyek kerjasama;
  3. ruang lingkup kerja sama;
  4. hak dan kewajiban para pihak;
  5. jangka waktu kerjasama;
  6. pengakhiran kerjasama;
  7. keadaan memaksa; dan
  8. penyelesaian perselisihan.
- c. Rancangan perjanjian kerja sama dapat diusulkan oleh Pemerintah Daerah atau badan usaha pengelola sampah.
- d. Bupati dapat memberikan kuasa untuk membuat rancangan perjanjian kerjasama kepada pejabat yang ditunjuk.

#### Pasal 116

- (1) Apabila kerja sama para pihak terjadi perselisihan, dapat diseliesaikan dengan cara musyawarah.
- (2) Para pihak dapat melakukan perubahan atas ketentuan kerjasama.
- (3) Mekanisme perubahan atas ketentuan kerja sama diatur sesuai dengan kesepakatan masing-masing pihak yang melakukan kerjasama.

## **BAB X**

### **PERAN PENGELOLA SAMPAH**

#### Paragraf 1 Peran Pemerintah Daerah

##### Pasal 117

- (1) Peran Pemerintah Daerah adalah sebagai fasilitator dan penyedia jasa layanan yang tidak dimiliki oleh masyarakat;
- (2) Peran Kecamatan, Desa/Kelurahan sampai ke tingkat RT/RW adalah menyelenggarakan pengelolaan sampah dengan mengorganisir masyarakat setempat untuk melakukan pengolahan sampah dengan potensi, sumber daya, tradisi dan kearifan lokal yang dimiliki.

##### Pasal 118

Pemerintah daerah dalam melakukan pengurangan dan penanganan sampah dapat membentuk lembaga pengelola sampah.

##### Pasal 119

Pemerintah daerah memfasilitasi pembentukan lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 di desa/kelurahan atau nama lainnya, kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya, sesuai dengan kebutuhan.

#### Paragraf 2 Peran Masyarakat

##### Pasal 120

- (1) Masyarakat dapat berperan aktif dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
  - a. Pemberian usul, pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Daerah;
  - b. Perumusan kebijakan pengelolaan sampah; dan
  - c. Pemberian saran, pertimbangan dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persampahan.

## Pasal 121

Bentuk peran masyarakat dalam pengelolaan sampah meliputi:

- a. menjaga kebersihan lingkungan;
- b. aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, dan pengolahan sampah; dan
- c. pemberian saran, usul, pengaduan, pertimbangan, dan pendapat dalam upaya peningkatan pengelolaan sampah di wilayahnya.

## Pasal 122

- (1) Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 huruf a dilaksanakan dengan cara:
  - a. sosialisasi;
  - b. mobilisasi;
  - c. kegiatan gotong royong; dan/atau
  - d. pemberian insentif.
- (2) Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 huruf b dilaksanakan dengan cara:
  - a. mengembangkan informasi peluang usaha di bidang persampahan; dan/atau
  - b. pemberian insentif.
- (3) Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 huruf c dilaksanakan dengan cara:
  - a. penyediaan media komunikasi;
  - b. aktif dan secara cepat memberi tanggapan; dan/atau
  - c. melakukan jaring pendapat aspirasi masyarakat.

## Pasal 123

- (1) Lembaga pengelola sampah tingkat rukun tetangga (RT) mempunyai tugas:
  - a. memfasilitasi tersedianya tempat sampah rumah tangga di masing-masing rumah tangga dan alat angkut dari tempat sampah rumah tangga ke TPS; dan
  - b. menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah di masing-masing rumah tangga.
- (2) Lembaga pengelola sampah tingkat rukun warga (RW) mempunyai tugas:
  - a. mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat rukun tetangga; dan

- b. mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sementara ke Kuwu/Lurah.
- (3) Lembaga pengelola sampah tingkat desa/kelurahan mempunyai tugas:
- a. mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat rukun warga;
  - b. mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah mulai dari tingkat rukun tetangga sampai rukun warga; dan
  - c. mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sementara dan tempat pengolahan sampah terpadu ke camat.
- (4) Lembaga pengelola sampah tingkat kecamatan mempunyai tugas:
- a. mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat kelurahan;
  - b. mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah mulai dari tingkat rukun warga sampai kelurahan dan lingkungan kawasan; dan
  - c. mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sementara dan tempat pengolahan sampah terpadu ke Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang.

### Paragraf 3

#### Peran Swasta/Pelaku Usaha

#### Pasal 124

- (1) Pihak Swasta dapat berperan aktif dalam pelaksanaan pengelolaan sampah dengan bentuk:
- a. Meminimasi Sampah yang dihasilkannya dalam bentuk Pengurangan dan Penanganan; dan/atau
  - b. Melakukan kerjasama pengelolaan sampah dengan Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam bentuk kemitraan dan investasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara peran Swasta/Pelaku usaha dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 125

Lembaga pengelola sampah pada kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya mempunyai tugas:

- a. menyediakan tempat sampah rumah tangga di masing-masing kawasan;

- b. mengangkut sampah dari sumber sampah ke TPS/TPST atau ke TPA; dan
- c. menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah.

## **BAB XI PENGELOLAAN SAMPAH PASAR**

### Pasal 126

- (1) Pengelolaan sampah pasar dari sumber sampah ke TPS diserahkan pada pihak pengelola pasar setempat bekerjasama dengan masyarakat di lingkungan pasar.
- (2) Pengangkutan sampah pasar dari TPS Pasar ke TPAS merupakan tanggungjawab Dinas Cipta karya dan Tata Ruang.
- (3) Pengangkutan sampah pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk sisa pengolahan sampah, setelah melalui poses pemilahan dan menerapkan metode 3R.

### Pasal 127

- (1) Pengelolaan sampah pasar yang perlu dilakukan dan dikembangkan adalah menggunakan teknologi anaerobik;
- (2) Perangkat yang diperlukan dalam teknologi anaerobik ini terdiri dari digester sebagai tempat berlangsungnya proses anaerobik, penampung biogas, dan perangkat pemanfaatan biogas yang dihasilkan, serta beberapa komponen pendukung seperti stop kran, pipa, dan perangkat pengaman.
- (3) Untuk digester dan penampung gas dapat dibuat dari bahan-bahan bangunan seperti semen dan pasir, sehingga biaya pembuatannya relatif murah.
- (4) Pengelolaan sampah dengan teknologi anaerobik akan menghasilkan biogas yang dihasilkan dari reaktor sampah pasar tradisional ini adalah gas yang bersifat mudah terbakar (flammable).
- (5) Gas ini dihasilkan dari proses fermentasi bahan-bahan organik oleh bakteri anaerob (bakteri yang hidup dalam kondisi tanpa udara) seperti Pseudomonas, Flavobacterium, dan Methanobacterium. Bila sampah-sampah basah tersebut membusuk, akan dihasilkan gas metana (CH<sub>4</sub>).
- (6) Gas metana terkenal luas sebagai bahan bakar ramah lingkungan, karena dapat terbakar dengan sempurna sehingga tidak menghasilkan asap yang berpengaruh buruk terhadap kualitas udara. Karena sifatnya tersebut, gas metana merupakan gas bernilai ekonomis tinggi. Dari 5 ton bahan baku sampah pasar tradisional yang diolah melalui teknologi anaerobik akan menghasilkan 0,9 sampai dengan 1,8 meter kubik biogas per hari.

- (7) Selain gas metana, produk bermutu lainnya dari teknologi anaerobik adalah pupuk organik yang siap pakai dengan kandungan unsur hara yang jauh lebih tinggi dibanding bahan baku awalnya.
- (8) Adapun sketsa atau gambar pengelolaan sampah dengan teknologi anaerobik dapat dilihat dalam Lampiran Bupati ini.

#### Pasal 128

Pengelolaan sampah pasar dengan menggunakan teknologi anaerobik juga mempunyai nilai tambah yaitu :

1. Biogas diharapkan dapat mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap penggunaan minyak yang jumlahnya terbatas dan harganya yang cukup mahal.
2. Teknologi ini dapat mengurangi pencemaran lingkungan dan menciptakan kondisi pasar tradisional yang bersih, sehat, dan nyaman.
3. Mengatasi kelangkaan pupuk.

### **BAB XII INSENTIF DAN DISINSENTIF**

#### Pasal 129

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Insentif kepada setiap orang dan/atau Badan Hukum yang melakukan Pengurangan sampah;
- (2) Disinsentif kepada setiap orang dan/atau Badan Hukum yang tidak melakukan Pengurangan sampah.

#### Pasal 130

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan insentif kepada lembaga dan badan usaha yang melakukan:
  - a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah;
  - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
  - c. pengurangan timbulan sampah; dan/atau
  - d. tertib penanganan sampah.
- (2) Pemerintah daerah dapat memberikan insentif kepada perseorangan yang melakukan:
  - a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah; dan/atau
  - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan.

## Pasal 131

Pemerintah daerah memberikan disinsentif kepada lembaga, badan usaha, dan perseorangan yang melakukan:

- a. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
- b. pelanggaran tertib penanganan sampah.

## Pasal 132

(1) Insentif kepada lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 130 ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa:

- a. pemberian penghargaan; dan/atau
- b. pemberian subsidi.

(2) Insentif kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1) dapat berupa:

- a. pemberian penghargaan;
- b. pemberian kemudahan perizinan dalam pengelolaan sampah;
- c. pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah dalam kurun waktu tertentu;
- d. penyertaan modal daerah; dan/atau
- e. pemberian subsidi.

## Pasal 133

(1) Disinsentif kepada lembaga dan perseorangan dapat berupa:

- a. penghentian subsidi; dan/atau
- b. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.

(2) Disinsentif kepada badan usaha dapat berupa:

- a. penghentian subsidi;
- b. penghentian pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah; dan/atau
- c. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.

## Pasal 134

(1) Bupati melakukan penilaian kepada perseorangan, lembaga, dan badan usaha terhadap:

- a. inovasi pengelolaan sampah;
- b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
- c. pengurangan timbulan sampah;

- d. tertib penanganan sampah;
  - e. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
  - f. pelanggaran tertib penanganan sampah.
- (2) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Penilai dengan keputusan Bupati.

#### Pasal 135

Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130, Pasal 131, Pasal 132 dan Pasal 133 disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan kearifan lokal.

### **BAB XIII PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI**

#### Bagian Kesatu Pembiayaan

#### Pasal 136

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban membiayai Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah berdasarkan skala prioritas.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bersumber dari APBD, APBN, atau Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin kesehatan petugas pengelola sampah.

#### Bagian Kedua Kompensasi

#### Pasal 137

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di TPA.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. relokasi;
  - b. pemulihan lingkungan;
  - c. biaya kesehatan dan pengobatan; dan
  - d. kompensasi dalam bentuk lain.

## Pasal 138

- (1) Pemerintah kabupaten secara sendiri atau secara bersama dapat memberikan kompensasi sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pemrosesan akhir sampah.
- (2) Dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakibatkan oleh:
  - a. pencemaran air;
  - b. pencemaran udara;
  - c. pencemaran tanah;
  - d. longsor;
  - e. kebakaran;
  - f. ledakan gas metan; dan/atau
  - g. hal lain yang menimbulkan dampak negatif.
- (3) Bentuk kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. relokasi penduduk;
  - b. pemulihan lingkungan;
  - c. biaya kesehatan dan pengobatan;
  - d. penyediaan fasilitas sanitasi dan kesehatan; dan/atau
  - e. kompensasi dalam bentuk lain.

## Pasal 139

- (1) Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (1) perlu dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (2) Dalam hal anggaran untuk kompensasi pada pemerintah kabupaten sudah tidak tersedia lagi, kompensasi diberikan oleh pemerintah provinsi.

**BAB XIV****LARANGAN, PENGAWASAN, PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN**

## Bagian Kesatu

## Larangan, Kewajiban dan Sanksi

## Pasal 140

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum, dilarang:
  - a. Membuang sampah, kotoran atau barang bekas lainnya di saluran, gorong-gorong, trotoar, tempat umum, tempat pelayanan umum dan tempat-tempat lainnya yang bukan peruntukannya;

- b. Mengotori, merusak, membakar atau menghilangkan wadah/ tempat sampah yang telah disediakan di berbagai tempat;
  - c. Membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis;
  - d. Membuang sampah spesifik kecuali pada wadah yang disediakan khusus dan dikelola secara khusus peruntukannya;
  - e. Mencampur sampah dengan B3;
  - f. Mengolah sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan; dan
  - g. Melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka/ Open Dumping.
- (2) Kewajiban dalam pengelolaan sampah
- a. Setiap orang dalam pengelolaan sampah wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.
  - b. Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah dalam 3 (tiga) warna.
  - c. Setiap orang atau badan usaha yang menggunakan Persil untuk kepentingan perumahan dan/atau pemukiman wajib menyediakan TPS Terpilah.

#### Pasal 141

- (1) Bagi pelanggar yang sengaja membuang sampah ke sungai, gorong-gorong waduk, situ, saluran air limbah, di jalan, taman atau tempat umum, maka dikenakan uang paksa atau denda minimal Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
- (2) Pengelola pusat perbelanjaan dan toko modern yang tidak menggunakan kantong belanja ramah lingkungan didenda minimal Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (3) Barang siapa yang mengotori, merusak, membakar atau menghilangkan wadah/ tempat sampah yang telah disediakan di berbagai tempat, maka dikenakan uang paksa atau denda minimal Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- (4) Barang siapa yang dengan sengaja membuang Sampah Spesifik kecuali pada wadah yang disediakan khusus dan dikelola secara khusus peruntukannya atau mencampur sampah dengan B3 maka dikenakan uang paksa atau denda minimal Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).

- (5) Barang siapa yang dengan sengaja mengolah sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, maka dikenakan uang paksa atau denda minimal Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).

#### Pasal 142

- (1) Setiap rumah tangga yang lalai atau dengan sengaja tidak melakukan pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), maka Ketua RW wajib memberikan sanksi administratif sesuai keputusan musyawarah pengurus RW.
- (2) Penanggung jawab dan/atau pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, yang lalai atau dengan sengaja tidak menyediakan fasilitas dan/atau melaksanakan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa uang paksa paling sedikit Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Pengelola fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya yang lalai atau dengan sengaja tidak menyediakan fasilitas pemilahan dan/atau tidak melakukan pemilahan sampah dikenakan sanksi administratif berupa uang paksa paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).

#### Pasal 143

- (1) Bupati dapat memberikan sanksi administratif berupa uang paksa kepada:
- setiap orang dengan sengaja atau terbukti membuang, menumpuk sampah dan/atau bangkai binatang kesungai/kali/kanal, waduk, situ, saluran air limbah, di jalan, taman, atau tempat umum, dikenakan uang paksa paling banyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  - setiap orang dengan sengaja atau terbukti membuang sampah dari kendaraan, dikenakan uang paksa paling banyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); dan
  - setiap orang dengan sengaja atau terbukti mengeruk atau mengais sampah di TPS yang berakibat sampah menjadi berserakan, membuang sampah diluar tempat/lokasi pembuangan yang telah ditetapkan, dikenakan uang paksa paling banyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara operasional ditetapkan oleh pengawas kebersihan dan dapat didampingi aparat penegak Perda dan Peraturan Bupati atau Satpol PP.

- (3) Uang paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disetorkan ke kas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 144

Prosedur pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 sampai dengan Pasal 143, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 145

- (1) Uang yang terpungut dari pengenaan sanksi denda atau uang paksa merupakan penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan disetor kepada Kas daerah Kabupaten;
- (2) Petugas yang melakukan penarikan denda kepada orang, kelompok atau badan usaha yang melanggar larangan adalah dari Satpol PP dan pengawas Kebersihan pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang.

### Bagian Kedua Pengawasan

#### Pasal 146

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab melakukan pengawasan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pengelola sampah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) didasarkan pada norma, standar, prosedur dan kriteria pengawasan dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengawasan Pengelolaan Sampah di tingkat kecamatan, kelurahan/ desa, lingkungan/ RW/ RT merupakan tanggung jawab Camat.
- (4) Pengawasan pengelolaan sampah di tingkat daerah dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah dan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang.

#### Pasal 147

- (1) Inspektorat, BLHD, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang bertanggungjawab melakukan pengawasan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama terhadap proses pengangkutan sampah, aktivitas dan dampak dari pengelolaan sampah di TPST dan pengolahan serta pemrosesan akhir yang ada di TPA yang dikelola oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dan oleh pihak swasta.

- (2) Badan Lingkungan Hidup Daerah melakukan pengawasan terhadap kegiatan pengelolaan sampah dengan 3R di hantar, aktivitas dan mekanisme kerja bank sampah yang ada di Kabupaten Cirebon baik yang dikelola oleh Pemda maupun yang dikelola oleh masyarakat;
- (3) Camat melakukan pengawasan terhadap
  - a. Aktivitas dan kegiatan Pengurangan sampah atau kegiatan memperlakukan sampah dengan cara 3R (Reduce, Reuse dan Recycle) yang ada di masyarakat, RT, RW yang meliputi :
    - Pembatasan Timbulan Sampah;
    - Pemanfaatan Kembali Sampah;
    - Pendaauran Ulang Sampah.
  - b. Pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah yang ada dan dilakukan di wilayahnya sesuai dengan jenis dan/atau sifat sampah;
  - c. Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke TPS yang dilakukan oleh RT, RW;
  - d. Pengolahan sampah skala Desa/Kelurahan untuk proses pengomposan; dan/atau
  - e. Pengolahan sampah skala Kecamatan untuk proses pengomposan dan pengolahan sampah anorganik.

Bagian Ketiga  
Pembinaan dan Pengendalian

Pasal 148

- (1) Pembinaan kesadaran masyarakat dan pengendalian dalam upaya pengelolaan sampah dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Badan Lingkungan Hidup Daerah, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
- (2) Badan Lingkungan Hidup Daerah melakukan pembinaan kesadaran masyarakat dan pengendalian, pendampingan dan bantuan teknis, pelatihan, monitoring dan evaluasi mekanisme kerja bank sampah yang ada di Kabupaten Cirebon baik yang dikelola oleh Pemda maupun yang dikelola oleh masyarakat.
- (3) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang melakukan kegiatan sosialisasi, pembinaan kesadaran masyarakat dan pengendalian dalam upaya pengelolaan sampah kepada Pemerintah Desa/Kelurahan, masyarakat, tokoh masyarakat dan lembaga pengelola sampah sesuai petunjuk pelaksanaan pengelolaan sampah.

**BAB XV**  
**SANKSI ADMINISTRASI**

Pasal 149

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari Bupati sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengelolaan dan pengusahaan TPAS yang dilakukan oleh pihak swasta/Instansi pemerintah di luar Pemerintah Daerah harus mendapat izin Bupati.
- (3) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan ayat (1) dan (2) di atas, dikenakan sanksi administrasi.
- (4) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa peringatan lisan, peringatan tertulis, penutupan sementara, pencabutan izin, dan penutupan kegiatan.

Pasal 150

- (1) Bagi perorangan, kelompok atau badan hukum yang masih dalam proses perizinan, tetapi sudah melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah, maka diberikan sanksi peringatan lisan atau peringatan tertulis oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang.
- (2) Bagi perorangan, kelompok atau badan hukum yang masih dalam proses perizinan atau perpanjangan perizinan dan sudah diberikan surat peringatan tertulis sampai dua kali, tetapi tetap melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah, maka dilakukan kegiatan penutupan sementara, dan atau penutupan kegiatan oleh Satuan Polisi Pamong Praja yang bekerja sama dengan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang.
- (3) Bagi perorangan, kelompok atau badan hukum yang sudah berakhir masa ijinnya dan tidak melakukan proses perpanjangan perizinan serta sudah diberikan surat peringatan tertulis sampai dua kali, tetapi tetap melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah, maka dilakukan kegiatan penutupan kegiatan oleh Satuan Polisi Pamong Praja yang bekerja sama dengan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang serta dicabut ijinnya oleh BPPT.
- (4) Bagi perorangan, kelompok atau pihak swasta yang melakukan Pengelolaan dan pengusahaan TPAS tetapi belum mendapat ijin dari Bupati, maka diberi peringatan tertulis agar segera mengurus proses ijinnya.

- (5) Bagi perorangan, kelompok atau pihak swasta yang belum mendapat ijin Bupati tetapi tetap melakukan Pengelolaan dan perusahaan TPAS dan sudah mendapat surat peringatan sampai dua kali, maka dilakukan kegiatan penutupan sementara, dan atau penutupan kegiatan oleh Satuan Polisi Pamong Praja yang bekerja sama dengan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai ayat (4) tidak membebaskan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggungjawab pemulihan dan/atau sanksi denda.

#### Pasal 151

- (1) Bupati melalui Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dapat menerapkan sanksi administratif dalam pelaksanaan pengelolaan kebersihan, penanganan sampah, penataan taman dan pengelolaan TPA yang melanggar ketentuan Peraturan Bupati ini.
- (2) Pengenaan sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 dilakukan apabila penanggung jawab dan/atau tidak melaksanakan paksaan pemerintahan.

#### Pasal 152

- (1) Paksaan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 berupa:
  - a. pembongkaran;
  - b. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
  - c. penghentian sementara seluruh kegiatan; atau
  - d. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.
- (2) Pengenaan paksaan pemerintah dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:
  - a. ancaman yang sangat serius bagi masyarakat dan lingkungan;
  - b. dampak yang sangat besar dan lebih luas apabila tidak dihentikan akan mengakibatkan suatu pencemaran; dan
  - c. kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/ atau perusakannya.

## Pasal 153

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintahan dapat dikenai denda atas keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerintahan.
- (2) Untuk setiap kali pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja untuk ditindaklanjuti dengan tindakan perbaikan dan disampaikan kepada pengurus atau penanggungjawab untuk 3 (tiga) kali penyampaian teguran.
- (3) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dalam tenggang waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, yang jika tidak diindahkan oleh yang bersangkutan maka dikenakan sanksi pembekuan izin dan/atau pencabutan izin atau pengenaan denda

**BAB XVI**  
**PENYELESAIAN SENGKETA**

## Pasal 154

- (1) Sengketa yang timbul dari pengelolaan sampah terdiri atas:
  - a. sengketa antara Pemerintah Daerah dan pengelola sampah; dan
  - b. sengketa antara pengelola sampah dan masyarakat.
- (2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyelesaian di luar pengadilan ataupun melalui pengadilan.

## Pasal 155

- (1) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan dengan mediasi, negosiasi, arbitrase, atau pilihan lain dari para pihak yang bersengketa.
- (2) Apabila dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kesepakatan, para pihak yang bersengketa dapat mengajukannya ke pengadilan.

## Pasal 156

- (1) Penyelesaian sengketa persampahan di dalam pengadilan dilakukan melalui gugatan perbuatan melawan hukum.

- (2) Gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mensyaratkan penggugat membuktikan unsur-unsur kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan.
- (3) Tuntutan dalam gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berwujud ganti kerugian dan/atau tindakan tertentu.

## **BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN**

### Pasal 157

- (1) Kegiatan pengurangan sampah melalui pendirian Bank Sampah dan penanganan sampah anorganik pada setiap Kecamatan di wilayah Kabupaten Cirebon penerapannya paling lambat pada pertengahan tahun 2016 dan pendanaan kegiatannya dialokasikan dari APBD Kabupaten dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Kegiatan pengurangan sampah melalui pendirian Bank Sampah dan Pengolahan sampah skala Desa/Kelurahan untuk proses pengomposan pada setiap Desa di wilayah Kabupaten Cirebon penerapannya paling lambat pada akhir tahun 2016 dan pendanaan kegiatannya dialokasikan dari APBDesa dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Setiap kecamatan atau dua kecamatan apabila kesulitan lahan dapat membuat dan membangun TPST yang pelaksanaannya secara bertahap sesuai kemampuan keuangan.

### Pasal 158

Penerapan denda atau uang paksa bagi orang, kelompok, atau badan usaha yang melanggar larangan dilakukan setelah melalui proses sosialisasi aturan secara intensif kepada masyarakat dan sanksi denda diberlakukan mulai 15 Juli 2016.

## **BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP**

### Pasal 159

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, diatur lebih lanjut oleh Bupati dan atau oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dan Badan Lingkungan Hidup Daerah.

Pasal 160

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 21 Januari 2015


**BUPATI CIREBON,**

**TTD**

**SUNJAYA PURWADISASTRA**

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal 21 Januari 2015

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,**

  
**DUDUNG MULYANA**

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2015 NOMOR 3, SERI E.2